

**TINJAUAN HUKUM ATAS PENCABUTAN IZIN USAHA  
PERTAMBANGAN BATUBARA PAILIT**

(STUDI PUTUSAN NO. 19/PDT SUS-GLL/2020/PN NIAGA SBY jo NO.  
6/PKPU/2020/PN NIAGA SBY)

**SKRIPSI**

**Dosen Pembimbing**

**Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum**



**Disusun Oleh:**

**MHD ALFIN LUBIS**

**18220009**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2022**

**TINJAUAN HUKUM ATAS PENCABUTAN IZIN USAHA  
PERTAMBANGAN BATUBARA PAILIT**

(STUDI PUTUSAN NO. 19/PDT SUS-GLL/2020/PN NIAGA SBY jo NO.  
6/PKPU/2020/PN NIAGA SBY)

**SKRIPSI**

**Dosen Pembimbing**

**Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum**



**Disusun Oleh:**

**MHD Alfin Lubis**

**18220009**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2022**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**TINJAUAN HUKUM ATAS PENCABUTAN IZIN USAHA  
PERTAMBANGAN BATUBARA PAILIT  
(STUDI PUTUSAN NO. 19/PDT.SUS-GLL/2020/PN.NIAGA SBY  
Jo NO.6/PKPU/2020/PN.NIAGA.SBY)**

Benar – benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari terdapat laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain, maka skripsi sebagai persyaratan mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 9 Februari 2022

Penulis,



MHD ALFIN LUBIS

NIM. 18220009

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara MHD ALFIN LUBIS  
NIM : 18220009 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**TINJAUAN HUKUM ATAS PENCABUTAN IZIN USAHA  
PERTAMBANGAN BATUBARA PAILIT  
(STUDI PUTUSAN NO. 19/PDT.SUS-GLL/2020/PN.NIAGA SBY  
Jo NO.6/PKPU/2020/PN.NIAGA.SBY)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat –  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah


Malang, 9 Februari 2022

Dosen Pembimbing.



Dr. Fakhruddin, M.H.I.

NIP. 197408192000031002



Dr. Būrhānuddin Sūsānto, SHL., M.Hum.

NIP. 19780130200921002

## PENGESAHAN SKIRPSI

Dewan penguji Skripsi saudara Mhd. Alfin Lubis, NIM 18220009, Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul :


### TINJAUAN HUKUM ATAS PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUBARA PAILIT

(Studi Putusan No. 19/Pdt Sus-gll/2020/PN Niaga Sby jo No. 6/Pkpu/2020/PN Niaga Sby)

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai : .

Dewan Penguji:


1. Ahmad Sidi Pratomo MA.  
NIP: 198404192019031002

(  )  
Ketua Penguji

2. Dr. Burhanuddin Susanto, S.Hi., M.Hum.  
NIP : 197801302009121002

(  )  
Pembimbing/Penguji

3. Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H.  
NIP : 1991030132019032036

(  )  
Penguji

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i MHD ALFIN LUBIS, NIM 18220009, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**TINJAUAN HUKUM ATAS PENCABUTAN IZIN USAHA  
PERTAMBANGAN BATUBARA PAILIT (STUDI PUTUSAN NO.  
19/PDT.SUS-GLL/2020/PN.NIAGA.SBY JO NO.  
06/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.SBY)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A



Malang, 25 April 2022

Scan Untuk Verifikasi



## BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : MHD ALFIN LUBIS  
Nim : 18220009  
Fakultas/Program Studi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum.  
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ATAS PENCABUTAN  
IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUBARA  
PAILIT (STUDI PUTUSAN NO. 10/PDT.SUS-  
GLL/2020/PN.NIAGA. SBY Jo  
NO.6/PKPU/2020/PN.NIAGA.SBY

No	Hari dan Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jum'at, 3 September 2021	Revisi Semi Proposal	
2	Senin, 6 September 2021	Revisi Semi Proposal	
3	Rabu, 6 Oktober 2021	ACC Proposal Skripsi	
4	Kamis, 7 Oktober 2021	Penulisan Skripsi yang baik	
5	Rabu, 3 November 2021	Seminar Proposal Skripsi	
6	Kamis, 4 November 2021	Revisi Seminar Proposal Skripsi	
7	Senin, 15 November 2021	Teori Tambahan Skripsi	
8	Selasa, 16 November 2021	ACC BAB II	
9	Senin, 7 Februari 2022	ACC BAB III & BAB IV	
10	Rabu, 9 Februari 2022	ACC Abstrak	

Malang, 9 Februari 2022

a.n Dekan,  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.  
NIP. 197408192000031002

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا  
يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا.

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik – baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat.”*

*(Qs. An- Nisa : 58)*

Selama nafas berhembus teruslah berbuat baik

We are one

엑소 사랑하야

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah bersyukur atas nikmat yang Allah SWT berikan atas segala rahmat dan karunia-Nya kepada semua sehingga penulisan skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Atas Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Batubara Pailit (Studi Putusan No. 19/pdt.sus-gll/2020/pn.niaga.sby jo No. 6/pkpu/2020/pn.niaga.sby)” diselesaikan dengan efektif dan efisien dalam polapikir kritis transformatif. Shalawat beriringan salam kita hanturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawaka ajaran Islam sebagai cahaya dikegelapan kebodohan. Semoga kita tergolong orang – orang yang beriman dan mendoatkan syafaat beliau di hari aknir kelak Amiin.

Upaya yang menjadikan daya berupa bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih, khususnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. Suwandi, MH selaku dosen wali penulis yang mana telah mendidik, membimbing, mengajarkan dan mencurahkan keilmuannya kepada penulis. Semoga Allah SWT melipat gandakan amal kebaikan bapak. Amin.
5. Dr. Burhanuddin Susanto, SHI., M.Hum., sebagai dosen pembimbing penulis, yang memberikan kesempatan, kepercayaan, waktu luang, bimbingan sehingga skripsi ini tersusun sesuai dengan pedoman karya ilmiah fakultas.
6. Segenap Dosen dan karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan dedikasi mengajar, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT membalas segala amalan dengan sebaik – baiknya hidup dunia dan akhirat.
7. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) sebagai wadah asah pola pikir kritis tranformatif.
8. Ikatan Mahasiswa Muslim Sumatera Utara yang menajdi organ kekeluargaan kampung halaman penulis.
9. EXO & EXO-L Indonesia selaku supporter, healing moodbooster dan wadah literasi dan diskusi penulis.
10. Pihak – pihak lain yang membantu penulis mengembangkan pemikiran, sikap, dan keilmuan yang tidak dapat penulis sebutkan satu – persatu.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karna itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari seluruh pihak agar saya selaku

penulis terus berbenah diri dan skripsi ini jauh lebih baik lagi. Semoga kritikan dan saran pembaca nantinya menjadi kunci kesuksesan dan segala ilmu serta dedikasi yang telah saya peroleh selama kuliah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dapat saya implementasikan dan bermanfaat bagi bangsa dan negara, khususnya untuk saya pribadi dan orang – orang sekitar saya.

Malang, 09 Februari 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'MHD ALFIN LUBIS', written in a stylized, cursive script.

MHD ALFIN LUBIS

NIM. 18220009

## **PERSEMBAHAN**

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Hidayah serta Hinayah-Nya kepada kita. Shalawat beriringan salam marilah tetap kita curahkan kepada Rasulullah SAW yang telah memberikan tauladan dan menyiarkan Islam sehingga kita bisa Hijrah dari jaman jahiliyah menuju zaman yang terang menderang penuh dengan iman dan Islam dan dengan penuh dedikasi, perjuangan dan kejujuran skripsi ini dipersembahkan kepada :

*Kedua orang tuaku ayahanda Rafidal Lubis dan Ibunda Siti Aisyah Nasution yang senantiasa mendokan mendukung saya dalam segala hal untuk menyelesaikan perkuliahan ini.panjangkanlah umurnya, bahagiakan hatinya, mudahkan urusannya ya Allah tiada upaya selain berserah kepadamu.*

1. Terimakasih kepada saudara – saudari dirumah, Rafika Shohana Lubis.A.Md.Bid., Pratu M. Nabawi Lubis, Abd Riza Lubis, S.M. Yang menduku baik materil dan immateril selama perkuliahan penulis.
2. Sahabat seperjuangan Program studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018, semoga dengan tenaga dan fikiran yang kita curahkan mendapat ilmu yang bermanfaat dan membawa berkah kepada kita dan orang – orang disekeliling kita.

## PEDOMAN TRASLITERASI

Pedoman transliterasi abjad bahasa Arab ke bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan skripsi ini mengacu pada pedoman transliterasi berdasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagai berikut:

### 1. Konsonan

ا = Tidakdilambangkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Ta	ع = ‘ (mengadap keatas)
ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = g
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w

ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Huruf Hamzah (ء) sering dilambangkan dengan alif, bila terletak pada awal kata maka transliterasinya mengikuti vokal, tidak dilambangkan, namun jika terletak ditengah atau di akhir kata, dilambangkan dengan tanda koma di atas (^), berbalik dengan koma (') untuk pengganti lambang ع.

## 2. Vokal

### a. Vokal Tunggal ( monoftong)

َ : a (Fath'ah)

ِ : i (Kasrah)

ُ : u (D'ammah)

b. Vokal rangkap (diftong)

ي : ay

و : aw

c. Vokal panjang (*madd*)

ا : a,Â

ي : i,I

و : u,U

Tulisan latin berbentuk bahasa arab terkhusus pada vokal *fattah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u” sedangkan bacaan panjang sebagaimana tertera diatas.

3. Ta' Marbutah (ة)

Ta' marbutah ditransliterasikan sebagai (t) jika ditenah kalimat, bila berada pada akhir kalimat ditransliterasikan sebagai “h”.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN SKIRPSI</b> .....	iii
<b>BUKTI KONSULTASI</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	x
<b>PEDOMAN TRASLITERASI</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	i
مستخلص البحث.....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian.....	10
F. Penelitian Terdahulu .....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	23
H. Defenisi Konseptual.....	25
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	27
A. Tinjauan Umum Kepailitan.....	27
1. Pengertian Kepailitan .....	27
2. Sejarah Kepailitan di Indonesia.....	30
3. Tujuan, Asas dan Prinsip Kepailitan .....	40
4. Syarat Pailit .....	47
5. Akibat Hukum Kepailitan .....	49
B. Proses Gugatan Lain – Lain Dalam Perkara Kepailitan.....	53
C. Kepailitan dalam Islam ( <i>Taflis</i> ).....	57

1. Pengertian <i>at - Taflis</i> .....	57
2. Dasar hukum <i>at - Taflis</i> .....	60
3. Prinsip <i>at - Taflis</i> .....	63
4. Akibat Kepailitan ( <i>at – Taflis</i> ) dalam Islam .....	64
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	69
A. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Putusan Nomor : 19/Pdt.Sus-GII/2020/Pn.Niaga.Sby Jo Nomor : 6/Pdt. Sus-Pkpu/2020/Pn.Niaga.Sby	69
B. Tinjauan Hukum Islam ( <i>at-Taflis</i> ) Terhadap Putusan Nomor : 19/Pdt.Sus-GII/2020/Pn.Niaga.Sby Jo Nomor : 6/Pdt.Sus-Pkpu/2020/Pn.Niaga.Sby.....	80
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	88
A. Kesimpulan .....	88
B. Saran.....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	91
<b>LAMPIRAN</b> .....	97

## ABSTRAK

MHD Alfin Lubis, NIM: 18220009, **Tinjauan Hukum Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Batubara Pailit** (studi Putusan No. 19/Pdt.Sus-gll/2020/Pn. Niaga.Sby jo No. 6/Pdt.Sus-pkpu/2020/Pn.Niaga.Sby). Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Dr. Burhanuddin Susanto, SHI., M.Hum.

---

**KATA KUNCI : *Kepailitan; IUP; At -Taflis.***

Dunia bisnis berkaitan erat dengan konsep utang – piutang. Utang – piutang merupakan salah satu metode pembiayaan paling sederhana dan mudah dilakukan pelaku pengusaha. Namun, kemudahan dan kesederhanaan tersebut tidak luput terjadi sengketa antara debitur dengan kreditur. Sehingga, sengketa kepailitan terus bertambah seiring perkembangan perekonomian nasional. Undang – undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No. 37 Tahun 2004 hadir sebagai jawaban perkara kepailitan dan perwujudan kepastian hukum Indonesia. Akan tetapi, masih saja terus terjadi permasalahan baru seperti sengketa pencabutan izin usaha pertambangan batubara pailit pada perkara No. 19/Pdt.Sus-Gll/2020/Pn.Niaga.Sby.

Penelitian ini membahas bagaimana pandangan hukum positif dan hukum Islam (*at – Taflis*) terhadap kasus pencabut izin usaha pertambangan oleh Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral Republik Indonesia dalam putusan No. 19/Pdt.Sus-gll/2020/Pn.Niaga. Penelitian ini tergolong penelitian yuridis normatif (*Library Research*). Menggunakan pendekatan perundang – undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*). Dengan ketiga pendekatan tersebut diharapkan dapat menemukan apakah ada inkonsistensi Perundang – undangan terhadap kasus dan pandangan hukum positif serta hukum Islam (*at -Taflis*). mengacu pada sumber primer dan sekunder yang berkaitan dengan kajian peneliti.

Hasil dari penelitian ini dapat dikemukakan *Pertama*, bahwa perbuatan tergugat bertentangan dengan prinsip khusus kepailitan karena kepailitan merupakan hal khusus/spesial yang memberlakukan asas *lex specialis derogat legi generali*. Selanjutnya, perbuatan tergugat juga tergolong perbuatan melawan hukum (PMH) karena tidak menjalankan perintah putusan pertama pengadilan. *Kedua* terhadap hukum Islam (*Taflis*), perbuatan tergugat terhadap penggugat dapat digolongkan sebagai perbuatan menghalang – halangi upaya debitur untuk mencari harta sebagai upaya memenuhi kewajibannya. Oleh karenanya ketetapan hakim terhadap perkara tersebut secara substansial telah memenuhi prinsip – prinsip Islam.

## ABSTRAC

MHD ALFIN LUBIS, NIM : 18220009, Thesis. **Legal Review of Revocation of Bankrupt Coal Mining Business License** (study of decision No. 19/pdt.sus-gll/2020/pn.niaga.sby jo No. 6/pdt.sus-pkpu/2020/pn.niaga.sby). Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor : Dr. Burhanuddin Susanto, SHI., M. Hum.

---

**KEYWORDS** : *Bankruptcy; IUP; At-Taflis.*

The world of business is closely related to the concept of debt – receivables. Debt – receivables are one of the simplest and easiest financing methods for entrepreneurs. However, the convenience and simplicity does not escape the dispute between the debtor and the creditor. Thus, the bankruptcy dispute continues to grow as the national economy develops. Bankruptcy Law and Delay of Debt Payment Obligations No. 37 of 2004 presents as an answer to the bankruptcy case and the realization of Indonesian legal certainty. However, there are still new problems such as disputes over the revocation of coal mining business licenses in case No. 19 / Pdt.Sus-Gll / 2020 / Pn.Niaga.Sby.

This study discusses how the positive legal and Islamic law (*at - Taflis*) view of the case of mining business license revoking by the Ministry of Energy Resources and Minerals of the Republic of Indonesia in decision No. 19 / Pdt.Sus-gll / 2020 / Pn.Niaga. This research is classified as normative juridical research (*Library Research*). Using a statutory approach, a conceptual approach and a comparative approach. With these three approaches, it is expected to find out whether there are inconsistencies in legislation – invitations to positive legal cases and views and Islamic law (*at-Taflis*). Refers to primary and secondary sources related to the researcher's study.

The results of this study can be stated First, that the defendant's actions are contrary to the specific principle of bankruptcy because bankruptcy is a special thing that applies the principle of *lex specialis derogat legi generali*. Furthermore, the defendant's actions are also classified as unlawful acts (PMH) for not carrying out the court's first ruling order. Secondly, in Islamic law (*Taflis*), the defendant's actions against the plaintiff can be classified as the act of obstructing the debtor's efforts to find property as an effort to fulfill his obligations. Therefore, the judge's determination on the word has substantively fulfilled Islamic principles.

## مستخلص البحث

م. هـ. د. ألف لوبيس ، رقم التسجيل: 18220009 ، المراجعة القانونية لإلغاء تصريح أعمال معادن الفحم المفلس (دراسة القرار رقم 19 / Pdt.Sus-Gll / 2020 / Pn.Niaga.Sby jo / رقم 6 / Pn.Niaga.Sby / 2020 / Pdt.Sus-Pkpu). البحث الجامعي. قسم القانون الاقتصادي الشرعي ، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج ، المشرف: برهان الدين سوسامتو الماجستير.

### الكلمات الرئيسية : افلاس: مراجعة قانونية: تفليس.

يرتبط عالم الأعمال ارتباطا وثيقا بمفهوم الديون - المستحقات. الديون - المستحقات هي واحدة من أبسط وأسهل طرق التمويل لأصحاب المشاريع. بيد أن الملاءمة والبساطة لا يفلتان من النزاع بين المدين والدائن. وبالتالي ، يستمر نزاع الإفلاس في النمو مع تطور الاقتصاد الوطني. قانون الإفلاس وتأخير التزامات سداد الديون رقم ويقدم القانون رقم 37 لعام 2004 كرد على قضية الإفلاس وتحقيق اليقين القانوني الإندونيسي. ومع ذلك ، لا تزال هناك مشاكل جديدة مثل النزاعات حول إلغاء تراخيص أعمال تعدين الفحم في القضية رقم 19 / Pdt.Sus-Gll / 2020 / Pn.Niaga.Sby.

تناقش هذه الدراسة كيفية النظرة الوضعية القانونية والشريعة الإسلامية (تفليس) لحالة إلغاء رخصة أعمال التعدين من قبل وزارة موارد الطاقة والمعادن في جمهورية إندونيسيا في القرار رقم 19 / Pdt.Sus-gll / 2020 / Pn.Niaga. يصنف هذا البحث على أنه بحث قانوني معياري (بحث مكتبي). استخدام نهج قانوني ونهج مفاهيمي ونهج مقارنة. ومن خلال هذه المقاربات الثلاثة، من المتوقع معرفة ما إذا كانت هناك تناقضات في التشريعات - دعوات إلى قضايا وآراء قانونية إيجابية والشريعة الإسلامية (التفليس). يشير إلى المصادر الأولية والثانوية المتعلقة بدراسة الباحث.

ويمكن القول أولا إن تصرفات المدعى عليه تتعارض مع مبدأ الإفلاس المحدد لأن الإفلاس شيء خاص ينطبق على مبدأ *lex specialis derogat generali*. وعلاوة على ذلك، تصنف أفعال المدعى عليه أيضا على أنها أفعال غير مشروعة لعدم تنفيذه أمر الحكم الأول الصادر عن المحكمة. ثانيا ، في الشريعة الإسلامية (تفليس) ، يمكن تصنيف إجراءات المدعى عليه ضد المدعي على أنها فعل عرقلة جهود المدين للعثور على الممتلكات كمحاولة للوفاء بالتزاماته. ولذلك، فإن قرار القاضي بشأن الكلمة قد حقق المبادئ الإسلامية بشكل جوهري.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dunia bisnis dan usaha tidak lepas dari interaksi hutang – piutang, termasuk Perusahaan atau badan usaha membutuhkan sejumlah dana yang cukup besar dari berbagai pihak untuk memaksimalkan nilai perusahaan termasuk good Corporate, tata kelaola (GCG), tanggung jawab sosial perusahaan dan kinerja keuangan perusahaan<sup>1</sup>. Sejumlah dana tersebut dapat diraih melalui dana internal perusahaan dan dana eksternal perusahaan. Dana eksternal seperti Investor, saham dan utang<sup>2</sup>. Berbicara tentang utang piutang, utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan umumnya objek yang diperjanjikan kebanyakan adalah uang<sup>3</sup>. Undang – undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No 37 Tahun 2004 mendefenisikan utang adalah suatu kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik mata uang Indonesia maupun asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau undang – undang dan wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak terpenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta

---

<sup>1</sup>Muhammad Sulhan, Ahmad Sidi Pratomo, Analysis of The Impact of Financial Performance on Company Value With Corporate Social Responsibility and Good Corporate Governance as Moderating Variables, *MECJ* Vol 4 No 2 (2020): 163 <https://doi.org/10.18860/mec-j.v4i2.8196>

<sup>2</sup> Sekar Mayangsari, *Analisis Faktor – faktor yang mempengaruhi keputusan pendanaan perusahaan*, Jakarta : Media Riset Akuntansi, Fakultas Ekonomi Univ Trisakti, 2001. hl 9 <http://trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/index.php/mraai/article/view/1764/1524>

<sup>3</sup> Gatot Sumpramono, *Perjanjian utang piutang*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2013. hl 9

kekayaan debitor. konsekuensi “tidak terpenuhi” pada Undang – undang diatas membawa pengertian kreditur mendapat hak atas kekayaan debitor dengan syarat debitor tidak dapat memenuhi sebagaimana diperjanjikan (Wanprestasi).

Wirjono Prodjodikoro menerangkan wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam perjanjian, artinya tidak melakukan perbuatan sebagaimana isi perjanjian<sup>4</sup>. R. Subekti turut mengemukakan “wanprestasi” merupakan kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa ; melakukan sesuatu yang diperjanjikan tetapi tidak tepat waktu, melakukan perbuatan tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan, melakukan perbuatan yang tidak terdapat dalam perjanjian<sup>5</sup>. Akibat wanprestasi debitor tersebut, Kreditur dapat melakukan upaya hukum agar kepentingannya dapat terpenuhi. Namun, hak atas kekayaan debitor yang diraih Kreditur memungkinkan timbulnya kesewenang – wengan salah satu Kreditur yang mengusahakan pembayaran atas tagihan terhadap debitor tanpa memperdulikan kreditur lainnya.

Demi kemajuan dan pertumbuhan perekonomian Indonesia khususnya pada sektor Industri, dibutuhkan kepastian hukum yang dapat mengiringi. Sedemikian kompleks permasalahan utang piutang yang terjadi di Indonesia. Sebagai negara hukum yang menganut prinsip *Civil Law* maka segala aturan dan pengaturan dalam tatanan negara Republik Indonesia harus diatur dalam Undang – undang<sup>6</sup>. Begitupun terhadap peraturan sengketa utang – piutang yang memiliki lebih dari

---

<sup>4</sup> R Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Intermasa, 1992). 20

<sup>5</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016) 19

<sup>6</sup> Farihan Aulia, Sholahuddin Al – Faih, “Perbandingan sistem hukum common law, civil law dan Islamic law dalam perspektif sejarah dan karakteristik berfikir,” *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum*, vol 25 No. 1( 2018) :

<https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/5993/5504>

satu kreditur. Sengketa hutang piutang telah diatur jauh sebelum Indonesia merdeka dalam *Verordening op het Faillissement en Surceance van Betaling voor fe European in Indonesia* termuat pada *Staatblads* 1905 No. 217 jo. *Staatblads* 1906 No. 348. tentang peraturan Kepailitan untuk kaum pedagang dan untuk orang – orang bukan pedagang yang diadopsi Pemerintah Indonesia berdasarkan asas konkordasi<sup>7</sup>.

Saat ini sengketa yang melibatkan dua atau lebih kreditur dengan utang telah jatuh tempo dapat diajukan dimuka Pengadilan Niaga. diatur dalam Undang – undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam hukum acara pengadilan niaga terdapat dua konsep penyelesaian; *pertama* Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dan *kedua* Kepailitan. Kedua konsep tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum bagi debitur, krditur dan masyarakat dimana hak kreditur dapat dipenuhi secara proposional<sup>8</sup>.

Dalam Islam, sengketa antar debitur dengan dua atau lebih kreditur disebut dengan *Taflis* (التفليس) yang bermakna ketetapan hakim pemutus seseorang dinyatakan pailit<sup>9</sup>. Kata *Taflis* (التفليس) digunakan dalam fiqh ditarik dari kata *al – fals* bentuk jamak dari *fulus*. *Al – fals* sendiri berarti jenis uang terkecil bahan

<sup>7</sup> MH Shubhan, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta : Kencana, 2014), 5-7

<sup>8</sup>L D Nugroho, Comparison of At Taflis Wal Hajr in Islamic Law and Bankruptcy in Positive Law, *International Joint Conference on Science and Technology*, vol.2 (2019):[Comparison of At Taflis Wal Hajr in Islamic Law and Bankruptcy in Positive Law | Nugroho | International Joint Conference on Science and Technology \(trunojoyo.ac.id\)](#)

<sup>9</sup> Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis membangun wacana integrasi perundangan Nasional dengan Syariah*, (Malang : UIN – MALIKI PERS, 2013), 461.

dasar tembaga pailit dikenal *al – iflas* (الافلاس). *al – iflas* (الافلاس) secara etimologi berarti tidak memiliki harta atau bankrut sedangkan orang yang bankrut disebut *Mufliis* (المفليس). Secara terminologi, *taflis* yaitu hutang seseorang yang menguras habis seluruh kekayaannya sehingga tidak ada yang tersisa sedikitpun karena untuk membayar seluruh piutangnya<sup>10</sup>. Dalam hukum positif Pailit didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana orang yang berhutang tidak dapat memenuhi kewajibannya berupa membayar utang – utang terhadap pengutang. Biasanya disebabkan oleh kondisi keuangan yang tidak menguntungkan (*Financial Distress*) pada usaha debitor. Dirumuskan pada pasal 8 ayat 4 Undang – undang No. 37 Tahun 2004 tentang KPKPU yang menyatakan permohonan pernyataan pailit harus diterima bilamana ditemukan fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana memenuhi ketentuan untuk dinyatakan pailit dan Kepailitan merupakan sita umum atas seluruh kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang – undang<sup>11</sup>.

Pada praktiknya, pelaksanaan putusan pailit Pengadilan Niaga oleh Kurator sering terjadi persoalan baru yang timbul baik dari Debitor, Kreditor, Pengurus atau Kurator itu sendiri. Pergesekan dari berbagai kewenangan dan kepentingan ini harus diselesaikan dengan forum. Forum penyelesaian tersebut dikenal dengan Gugatan lain – lain di Pengadilan Niaga. berdasarkan determinasi

---

<sup>10</sup> Abu Bakar Jabr Al Jazairi, *Ensiklopedia Muslim, Minhajul Muslim* (Solo: Pustaka Arafah, 2005), 23

<sup>11</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang - undang 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

pasal 3 ayat (1) Undang – undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal – hal lain yang berhubungan dan/atau diatur dalam undang – undang ini, ditetapkan oleh pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor<sup>12</sup>.

Persoalan kepailitan secara langsung dapat ditelaah pada putusan No. 6/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Sby jo Nomor 19/Pdt.Sus-GLL/2020/Pn.Niaga Sby. Kurator PT. Kedap Sayaaq melawan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. PT. Kedap Sayaaq merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Business Center Tinggi Diraja, Jl. Sendawar Raya Blok A No. 10, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur pada Putusan Nomor 6.Pdt.Sus-Pkpu/2020/Pn.Niaga Sby dinyatakan pailit. Pernyataan pailit tersebut atas permohonan PT. HJS Indo Invest melalui upaya PKPU. Termohon PKPU PT. Kedaap Sayaaq mempunyai utang kepada pemohon PKPU yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. selama proses PKPU termohon telah mengupayakan rekturisasi melalui proposal rencana perdamaian (*proposed composition plan*) dalam rapat pembahasan rencana perdamaian pada hari Kamis, 28 Mei 2020. namun berdasarkan hasil perhitungan suara (*voting*) Kreditor Separatis dan Kreditor Konkuren mayoritas menyatakan sikap menolak proposal rekturisasi tersebut. Akibat dari penolakan Proposal Perdamaian yang ditawarkan termohon maka sebagaimana ketentuan pasal 289 Undang – undang No. 37 Tahun

---

<sup>12</sup> Pasal 3 ayat (1) UU No 37 Tahun 2004 Tentang UU KPKPU

2004 Tentang KPKPU, debitur termohon PKPU dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya; menunjuk Sdr. Dwi Purwadi, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Surabaya sebagai Hakim Pengawas; menunjuk dan mengangkat Agung Dwijo Sujono, S.H., Shalahuddin Serbabagus, S.H., M.H., sebagai Kurator dan pengurus pengurusan boedel Pailit PT. Kedap Sayaaq.

Sengketa terjadi pertama kali pada hari ke - 45 setelah Putusan Pailit PT. Kedaap Sayaaq dan saat Kurator PT. Kedaap Sayaaq melanjutkan usaha Debitur (*Going Concren*) oleh Tim Kurator dan pengurus. Namun, tertanggal 12 Oktober 2020 tanpa pemberitahuan dan sepengetahuan kurator Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (selanjutnya disebut Tergugat) melalui surat No. 439/03/DBB.OP/2020 tentang pencabutan izin usaha pertambangan menyatakan mencabut izin usaha batubara dan menonaktifkan akun *online system monitoring* PT. Kedap sayaaq. Demi kepentingan peningkatan nilai boedel pailit, kurator mengajukan gugatan lain – lain dengan harapan kurator sebagai pihak yang berwenangan atas *boedel* pailit PT. Kedap Sayaaq (selanjutnya disebut Penggugat) dapat melanjutkan usaha pertambangan sebagaimana seharusnya. Jika dipandang sekilas, perbuatan tergugat dalam hal ini adalah lembaga pemerintahan Kementerian maka kiranya sengketa pencabutan IUP diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang memiliki kewenangan absolut menyelesaikan sengketa yang melibatkan lembaga negara<sup>13</sup>. Oleh karena itu, penulis mencoba melakukan penelitian normatif tinjauan yuridis terhadap putusan No. 9/Pdt.Sus-Gll/2020/Pn.Niaga.Sby jo No. 16/Pdt.Sus-Pkpu/2020/Pn.Niaga.Sby. Tujuan

---

<sup>13</sup> Wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) 5

tinjauan yuridis dilakukan untuk menguji *Ratio Dedicendi* hakim terhadap hukum positif dan hukum Islam (dalam hal ini *Taflis*) atas putusan hakim Pengadilan Niaga Surabaya.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapaun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap putusan hakim perkara No. 19/Pdt.Sus-Gll/2020/Pn.Niaga Sby jo No.6/Pdt.Sus-Pkpu/2020/Pn.Niaga Sby?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan hakim pada perkara No. 19/Pdt.Sus-Gll/2020/Pn.Niaga Sby jo No.6/Pdt.Sus-Pkpu/2020/Pn.Niaga Sby?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pertimbangan dan alasan hukum positif terhadap perkara No. 19/Pdt.Sus-Gll/2020/Pn.Niaga Sby jo No.6/Pdt.Sus-Pkpu/2020/Pn.Niaga Sby.
2. Untuk mengetahui pertimbangan dan dasar hukum Islam pada perkara No. 19/Pdt.Sus-Gll/2020/Pn.Niaga Sby jo No.6/Pdt.Sus-Pkpu/2020/Pn.Niaga Sby.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Meningkatkan pengetahuan dan interpretasi terhadap kasus pasca Kepailitan dan proses penyelesaiannya dalam perkara kepailitan hukum positif dan hukum Islam.
- b. Menambah wawasan dalam memahami hukum kepailitan di Indonesia.
- c. Menambah wawasan dan pengetahuan mendalam terhadap kepailitan Islam.
- d. Diharapkan dapat memberikan kontribusi karya ilmiah Kepailitan, PKPU dan *at-Taflis* pada Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi masyarakat, memberikan informasi terhadap kasus yang dapat terjadi pasca kepailitan, menambah wawasan terhadap Undang – undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang serta Kepailitan dalam Islam (*Taflis*)
- b. Bagi penulis, menambah wawasan dan pengetahuan mendalam akan uji hukum normatif, UU KPKPU dan Kepailitan Islam (*Taflis*) pada putusan 19/Pdt.Sus-G.Lain – Lain/2020/PN Niaga Surabaya.

- c. Bagi akademisi, memberikan sumbangsi pemikiran yang mendalam akan uji normatif putusan, Kepailitan di Indonesia dan kepailitan Islam.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur yang sistematis dan terstruktur untuk menyelediki persoalan tertentu bertujuan memperoleh pengetahuan yang di aplikasikan sebagai pemecah atau penyelesaian atas masalah yang sedang diteliti. Metode penelitian sederhananya merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data dengan maksud tujuan dan kegunaan tertentu<sup>14</sup>.

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yakni analisis hukum dengan metode telaah bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai bahan pokok yang kemudian diteliti lebih mendalam pada peraturan perundang - undangan dan literatur yang berkaitan dengan fokus penelitian penulis. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrin<sup>15</sup>. Maka pendekatan penelitian ini dapat dikatakan sebagai *library research* bersifat penulisan pustaka. Tolak ukur penelitian ini adalah putusan Pengadilan Niaga Nomor 19/Pdt.Sus-G.Lain – Lain.2020/PN Niaga Sby. Jo Nomor : 6/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby terhadap hukum positif dan hukum Islam (*Taflis*)

---

<sup>14</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*(Yogyakarta:Graha Ilmu, 2006) 15. [http://eprints.stiperdharmawacana.ac.id/85/1/Buku\\_Metodologi\\_Penelitian\\_Kuantitatif\\_d%20%281%29.pdf](http://eprints.stiperdharmawacana.ac.id/85/1/Buku_Metodologi_Penelitian_Kuantitatif_d%20%281%29.pdf)

<sup>15</sup> Soerjono soekanto, *Penelitian hukum Normatif*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015)118

dengan begitu data yang dipaparkan dapat diakui sebagai data valid dan dapat dipertanggung jawabkan oleh peneliti.

## 2. Pendekatan Penelitian

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan Perundang – undangan, konseptual dan komparatif.<sup>16</sup> Pendekatan perundang – undangan dilakukan dengan telaah peraturan perundang – undang dan peraturan yang bertautan dengan kajian penulis. pendekatan undang – undang ini diharapkan dapat membuka peluang pada peneliti untuk menganalisis apakah ada konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang – undang dengan undang-undang lain, adakalanya peneliti justru menemukan adanya inkonsistensi antara regulasi dengan undang – undang atau antara pasal dalam satu undang - undang. Pendekatan koseptual ini digunakan berdasarkan teori dan doktrin yang disampaikan oleh para ahli hukum. teori dan doktrin ditelusuri penulis dari sumber buku dan putusan pengadilan. Dengan pendekatan ini, akan berguna untuk dijadikan landasan membangun agrumentasi hukum

---

<sup>16</sup> Dyah Ochtoria, A'an Efendi, *Penelitian Hukum*(Jakarta: Sinar Grafika 2018), 110.

sehingga memperjelas pengertian, konsep hukum dan prinsip – prinsip hukum yang relevan dengan permasalahan peneliti. Pendekatan komparatif digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk membandingkan konsep hukum dalam Islam dan hukum positif terkait kepailitan. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa putusan tersebut tepat atau tidak.

### 3. Bahan Hukum

Untuk menunjang penelitian ini, jenis bahan hukum yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yang penulis gunakan merupakan bahan hukum tertulis (*Statute*) dan bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*), artinya bersifat mengikat yakni Undang – undang, Putusan, peraturan pemerintah<sup>17</sup> serta sumber hukum yang tertuang dalam ushul fiqih (al – Quran, al hadist, kitab – kitab fiqih).  
diantaranya :

- a) Undang – Undang No 37 Tahun 2004  
tentang Kepailitan dan Penundaan

---

<sup>17</sup> Dyah Ochtoria, A'an Efendi, *Penelitian Hukum*, 83.

Kewajiban pembayaran Utang, Permenkumham No. 18 Tahun 2013 Tentang Syarat dan tata cara pendafatara Kurator dan Pengurus, Kitab Undang – undang Hukum Perdata, Undang – undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Putusan Nomor : 19/Pdt.Sus-G.Lain-Lain/2020/Pn.Niaga Sby. Jo. Nomor : 6/Pdt.Sus-PKPU/2020/Pn.Niaga Sby. Sumber data putusan ini diperoleh secara langsung dari Kearsip-an Pengadilan Negeri Surabaya Klas IA Khusus.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder digunakan sebagai bahan pendukung keterangan atau keutuhan data primer. meliputi buku hukum para ahli hukum, jurnal hukum, disretasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar Undang – undang dan komentar purusan pengadilan yang berkenaan dengan kepailitan, tugas dan wewenang kurator.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini merupakan penunjang tema/istilah yang ada dalam bahan hukum primer maupun sekunder sehingga dapat menemukan pemaknaan yang definitif terhadap tema yang diteliti, baik dalam hukum positif dan Islam yang terdapat pada glosarium hukum, ensiklopedia hukum, kamus hukum dan lain sebagainya.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Untuk meraih bahan hukum yang lengkap dan tepat dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan (*library research*) dengan meneliti dokumen – dokumen dan literatur yang terkait dengan hukum positif yang dalam hal ini adalah hukum kepailitan dan *at – Taflis* penulis mencoba untuk menggali dengan metode ini untuk menemukan keselarasan hukum terhadap kasus yang menjadi objek penelitian peneliti. Penulis menggunakan sumber kepustakaan mulai dari kearsipan Pengadilan Negeri Surabaya, Perpustakaan UIN Maulana Malik Ibrahim, Perpustakaan Kota Palembang, Perpustakaan Kota Medan, Perpustakaan UIN Sumatera Utara dan pembelian literatur yang mendukung sehingga penelitian ini mendapat hasil yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan.

## **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah content analysis, hal ini karena penulis mengkaji isi baik dari peraturan tertulis yang ada dan kitab – kitab fiqih dalam bidang muamalah. selain itu, juga menggunakan gramatical analysis untuk meninjau dari makna maupun tulisan dari peraturan tertulis tersebut. kemudian hasil analisis data disampaikan dalam bentuk deskripsi sehingga pembaca dapat penggambaran keinginan penulis sepersis mungkin. Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisa ini data yang didapat akan diolah sehingga terlihat manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan penelitian.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Dalam meneliti tentunya dibutuhkan acuan salah satunya penelitian terdahulu yang berguna untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara peneliti yang sedang diteliti dengan yang telah diteliti oleh orang lain. Dari penelitian terdahulu pula dapat memudahkan peneliti dalam mengolah dan menilai perbedaan berdasarkan teori yang terdapat dalam ruanglingkup pembahasan peneliti, sehingga dapat menjadi jaminan

keaslian atas penelitian ini. penelitian terdahulu yang diambil, diantaranya :

1. Mega Riana Hutagalung, Universitas Sumatera Utara Medan, 2020.  
“Analisis Yuridis Terhadap Dibukanya Kembali Perkara Pailit Atas Gugatan Lain – Lain ( Studi Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-Gugatan Lain – lain/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Nomor 51/PK/pdt.Sus-Pailit/2014. Jo. Nomor: 484/K/Pdt.Sus-Pailit/2013. Jo. Nomor:44/Pdt.Sus-PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst.)”. perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah faktor pembahasan dan permasalahan yang diangkat, dalam karya Mega Riana Hutagalung memiliki rumusan masalah antara lain: *pertama*, bagaimana pengaturan gugatan lain – lain dalam perkara kepailitan berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 tentang KPKPU dan *Kedua*, bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-Gugatan Lain – lain/2019/PN.Niaga Jkt.Pst. penelitian Mega Riana menemukan bahwa berdasarkan pertimbangan pasal 203 dan penjelas pasal 3 UU KPKPU, hakim dapat mengabulkan gugatan penggugat dan menyatakan membuka kembali perkara kepailitan.
2. Yudika Ferinando Sormin, Universitas Sumatera Utara Medan, 2018.  
“Tinjauan Yuridis Atas Kewenangan Kurator Terhadap Sita Pidana Yang Terdapat Dalam Harta Pailit (Studi Putusan No. 22

PK/Pdt.Sus/2012)”. Skripsi ini berfokus pada pengaturan penyitaan harta pailit dalam sistem hukum pidana serta kewenangan kurator terhadap sita pidana studi Putusan No. 202 PK/Pdt.Sus/2021. Penelitian Yudika Fernando Sormin menemukan bahwa Kurator berhak terhadap harta pailit termasuk harta debitor dalam penyitaan, hal ini didasarkan pada pasal 31 ayat (2) UUKPKPU yang mana pada pokoknya segala penyitaan yang terjadi sebelum kepailitan menjadi batal/hapus.

3. Tiara Permatasari, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2020. “Perlindungan Hukum Bagi Kurator Dalam Mengamankan *Boedel* Pailit Benda Bergerak Selama Masa Pemberesan Harta Pailit”. Penelitian ini bersifat normatif, sama – sama membahas Kurator akan tetapi pada penelitian Tiara Permatasari berfokus pada Perlindungan Hukum Kurator dalam pembahasan pemberesan *Boedel* Pailit benda bergerak. Peneliti menemukan bahwa belum adanya pengaturan secara eksplisit, baik yang terdapat dalam UU KPKPU maupun peraturan pelaksanaannya dalam pelaksanaan tugasnya, ketentuan yang ada mengatur mengenai tugas dan tanggung jawab kurator dalam kepailitan.
4. Venia Utami Keliat, Universitas Sumatera Utara Medan, 2019. “kewenangan kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit dalam hal negara sebagai kreditor preferen”. Penelitian ini dalam

bentuk tesis yang memfokuskan pada pengutamakan pembayaran hutang para Kreditor. Apakah Hutang pajak atau upah buruh yang harus didahulukan pembayarannya. Penelitian ini timbul karna adanya putusan MK No. 67/PUU-XI/2013. Penelitian ini mengemukakan bahwa penempatan pendahuluan negara sebagai kreditor preferen tidak selalu pada posisi paling utama, hal ini berdasarkan UU Ketenagakerjaan yang ditafsirkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan bahwa upah buruh yang terhutang sebagai tagihan yang harus didahulukan atas semua jenis kreditur namun ketentuan ini hanya berlaku jika terdapat tagihan utang upah dan utang pajak negara dalam satu waktu.

5. Ranitya Ganindha & Nadhira Putri Indira, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2020. “Kewenangan kurator dalam eksekusi aset debitor pada kepailitan lintas batas negara”. Penelitian ini dalam bentuk jurnal yang menitikberatkan eksekusi aset debitor oleh Kurator pada Kepailitan Lintas Batas Negara. Pembahasan isu dilihat menggunakan metode pendekatan perbandingan yuridiksi antar negara sehingga dapat menjelaskan bagaimana Kurator selaku Eksekutor dalam mengamankan Aset Debitor di Negara lain. Penelitian ini menemukan bahwa Indonesia menganut prinsip universalitas terhadap harta debitor pailit sebagaimana tercantum dalam pasal 21 UU KPKPU namun Undang – undang Indonesia juga menerapkan prinsip

teritorialitas terkait putusan dari pengadilan asing sehingga kurator tidak memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi dalam hal kedaulatan masing – masing negara begitupula sebaliknya dengan kurator asing.

6. Lusiana Nababan, Universitas Sumatera Utara Medan, 2020.  
“ Kewenangan kurator dalam pengurusan atau pemberesan harta pailit ketika debitur mengalihkan asetnya pada pihak lain”. Penelitian ini berbentuk Skripsi bersifat Normatif dengan metode analisis kualitatif. Penelitian ini menerangkan akibat hukum debitur yang mengalihkan asetnya kepada pihak lain dan bagaimana langkah kurator dalam mengeksekusi harta pailit yang telah dialihkan asetnya kepada pihak lain. Kesimpulan Lusiana Nababan pada penelitian ini mengemukakan bahwa kewenangan kurator terhadap pengekseskusion harta pailit ketika debitur mengalihkan asetnya pada pihak lain adalah dengan malakukan permohonan pembatala perbuatan hukum debitur dimuka pengadilan niaga, sebelum kurator mengajukan permohonan tersebut kurator wajib mendapatkan persetujuan hakim pengawas terlebih dahulu.

**Tabel 1.1**  
**Penelitian terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1.	<b>Megariana Hutagalung</b>	“Analisis Yuridis Terhadap dibukanya Kembali Perkara Pailit Atas Gugatan Lain- Lain (Studi Putusan Nomor 18/Pdt. Sus-Gugatan Lain – Lain/2019/PN.Niaga.Jkt. Pst. Jo. Nomor 51/PK/Pdt.Sus-Pailit/2014. Jo. Nomor: 484/K/Pdt.Sus-Pailit/2013. Jo. Nomor 44/Pdt.Sus-PKPU/2012/PN. Niaga. Jkt.Pst.)”	1. Subtansi penelitian : sama – sama membahas tentang Gugatan lain – lain dalam perkara Kepailitan. 2. Jenis Penelitian: Penelitian Yuridis Normatif ( <i>Library research</i> )	1. Fokus penelitian ini tidak tertuju pada kewenangan Kurator dalam penyelesaian Gugatan Lain – Lain dan berfokus bagaimana pengaturan Gugatan Lain – Lain . 2. penelitian ini menggunakan acuan putusan Nomor 18/Pdt.Sus-Gugatan Lain – Lain/2019/PN.Niaga Jkt. Pst.
2.	<b>Yudikaferinando Sormin</b>	“Tinjauan Yuridis Atas Kewenangan Kurator Terhadap Sita Pidana Yang Terdapat dalam Harta Pailit (Studi Putusan No. 22 PK/Pdt.Sus/2012)”	1. Subtansi Penelitian : sama – sama membahas tentang kewenangan kurator 2. Jenis Penelitian : Penelitian Yuridis Normatif ( <i>Library research</i> )	1. Penelitian ini berfokus pada pengurusan harta pailit dalam sistem hukum pidana. 2. Penelitian ini juga menelaah kewenangan kurator terhadap sita pidana Studi Putusan No. 202 PK/Pdt.Sus.2021.
3.	<b>Tiara Permatasari</b>	“Perlindungan Hukum Bagi Kurator Dalam Mengamankan <i>Boedel</i> Pailit Benda Bergerak Selama Masa Pemberesan Harta Pailit”	1. Subtansi Penelitian : Sama – Sama membahas Kurator 2. Jenis Penelitian : Yuridis Normatif ( <i>Library</i>	1. Penelitian ini Mengarah Perlindungan Hukum bagi Kurator dalam mengamankan <i>Boedel</i> Pailit. 2. Penelitian ini tidak membahas

			<i>research</i> )	kewenangan kurator masa Kepailitan.  3. Penelitian ini juga membahas harta Pailit benda bergerak
4.	<b>Veniautami Keliat</b>	“Kewenangan Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit dalam Hal Negara Sebagai Kreditor Preferen”.	1. Subtansi Penelitian :  Sama – Sama membahas Kewenangan Kurator.  2. Jenis Penelitian : Penelitian Yuridis Normatif ( <i>Library research</i> )	1. Penelitian ini berfokus pada kewenangan Kurator dalam menentukan pengutamaan pembayaran Hutang Kepada Kreditor.  2. Penelitian ini mengacuh pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 tentang
5	<b>Ranitya Ganindha &amp; Nadhira Putri Indira</b>	“Kewenangan Kurator Dalam Eksekusi Aset Debitor Pada Kepailitan Lintas Batas Negara”	1. Subtansi Penelitian ini sama – sama membahas kewenangan Kurator.  2. Jenis Penelitian : Penelitian Yuridis Normatif ( <i>Library research</i> )	1. penelitian ini menggali peran Kurator dalam mengeksekusi aset Debitor di Negara lain.  2. penelitian ini menggunakan metode pendekatan perbandingan ( <i>Comparative Approach</i> ) yang mana menggunakan dua atau lebih sistem hukum untuk dibandingkan persamaan serta perbedaannya.
6.	<b>Lusiana Nababan</b>	“Kewenangan Kurator Dalam Pengurusan atau Pemberesan Harta Pailit Ketika Debitor Mengalihkan Asetnya Pada Pihak Lain”.	1. Subtansi Penelitian sama – sama membahas kewenangan Kurator.	1. Penelitian ini mengkaji kewenangan Kurator terhadap Debitor yang mengalihkan

			2. Jenis Penelitian : Penelitian Yuridis Normatif ( <i>Library research</i> )	asetnya kepada pihak lain. 2. penelitian ini mengacu pada Putusan No. 25/Pdt.Sus.gll-Action Pauliana/2018/PN. Niaga.Jkt.Pst 3. <i>Issue</i> pada penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian yang akan dibahas oleh penulis.
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dari tabel Penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian penulis memiliki perbedaan yang jelas dengan penelitian sebelumnya. Meskipun memiliki tema yang sama namun penulis mengangkat objek yang berbeda. Adapun penulis mengkaji tinjauan hukum positif dan hukum Islam atas pencabutan izin usaha pertambangan batubara pailit putusan No. 19/pdt.sus-gll/2020/pn.sby. jo. No. 6/pkpu/2020/pn.sby.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan berguna sebagai representasi umum penulis untuk mencurahkan keberhasilan penelitiannya. supaya penulisan dalam penelitian ini lebih teratur dan mudah dimengerti bagi pembaca, maka sistematika pembahasan disusun dalam lima bab sebagai berikut:

Bab I terdapat pendahuluan, pada bab ini penulis mendeskripsikan secara general isi dan tujuan dalam penelitian. bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan metode penelitian yang dirangkai penulis, dalam beberapa hal yang penting yaitu: *pertama*, mengenai jenis penelitian, yaitu penelitian yuridis normatif. *Kedua*, pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. *Ketiga*, jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. *Keempat*, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan melalui inventarisasi dan identifikasi bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian. *Kelima*, teknik pengolahan data berupa *editing, verifying, analyzing, classifying* kemudian hasil tersebut di jadikan narasi dan di akhiri dengan menarik kesimpulan. Hal tersebut merupakan pemaparan mendasar dalam penelitian, sehingga pembaca mengetahui arah penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti.

Bab II merupakan Tinjauan Pustaka, dalam bab ini berisi pandangan dan gagasan preseden yang terkait. nantinya dijadikan sebagai

landasan teori dalam menganalisis dan mengkaji problematika serta memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

Bab III menjelaskan tentang pembahasan dalam penelitian mengenai Kepailitan UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pemabayaran Utang, Kepailitan dalam Islam (*Taflis*) pada putusan No. 19/pdt.sus-gll/2020/pn.niaga sby jo No.6/pdt.sus-pkpu/2020/pn.niaga sby serta penjelasan mendalam apa saja pertimbangan hakim dalam memutus perkara dan kesesuaian/keselerasan antar dua perfektif hukum dalam objek penelitian ini.

Bab IV sebagai penutup, pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang merupakan rangkaian akhir dari suatu penelitian, kesimpulan yang menjelaskan secara umum mengenai jawaban dalam rumusan masalah yang diangkat oleh penulis dalam beberapa uraian. Bab ini juga memaparkan saran terhadap analisis dan paparan data serta berisi harapan dari peneliti kepada semua pihak yang berkontribusi dalam penelitian ini agar penelitian yang dilakukan dapat memberikan kontribusi yang maksimal baik terhadap masyarakat umum maupun untuk instansi fakultas syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya.

## H. Defenisi Konseptual

Upaya meminimalisir kesalahpahaman dan memudahkan pembaca pada skripsi ini, penulis menjelaskan pengertian istilah – istilah dibawah ini:

1. Pailit adalah suatu kondisi Debitur tidak dapat membayar hutangnya kepada kreditur disebabkan menurunnya kualitas serta kuantitas keuangan usaha Debitur.
2. Kepailitan adalah keputusan sita umum atas seluruh kekayaan Debitor Pailit yang ditetapkan Hakim. pengurusan serta pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim pengawas. Kepailitan diatur dalam Undang – undang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No 37 Tahun 2004.
3. Kepailitan dalam Islam (*Taflis*). Dalam Islam orang yang pailit menurut syariat adalah orang yang jumlah utangnya melebihi kekayaanya. Orang demikian dikatakan “*muflis*” karena dia hanya memiliki fulus (mata uang terkecil nilainya) dan keputusan hakim yang menyatakan seseorang tersebut pailit dikenal Taflis. Putusan pailit tersebut dijatuhkan sebab terdapat hak orang lain pada seseorang yang dinyatakan pailit dan seseorang tersebut harus memenuhi hak orang lain tersebut. Salah satu akibat Pailit dalam

Islam adalah *Hajr*. *Hajr* mengandung makna seseorang dilarang membelanjakan hartana untuk mencegah kemudharatan yang timbul pada pihak lain.

4. Tinjauan Hukum/Yuridis Normatif adalah Pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan – bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas hukum serta peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan penelitian. Tinjauan hukum diaplikasikan untuk melihat apakah telah terpenuhi atau tidak.
5. *Ratio Decidendi* adalah *Decidendi* atau pertimbangan Hakim adalah alasan hukum yang digunakan oleh hakim yang dijadikan landasan pokok dalam menetapkan putusan.
6. IUP adalah Izin Usaha pertambangan yang digunakan untuk melaksanakan usaha pertambangan [pasal 1 (7) UU No. 3 Tahun 2020]

## BAB II

### Tinjauan Pustaka

#### A. Tinjauan Umum Kepailitan

##### 1. Pengertian Kepailitan

Hukum kepailitan telah ada di Indonesia sejak dilegalkan-nya *Faillissement Verordening* Stbl. Tahun 1905 Nomor 217 Jo. Stbl. Tahun 1906 Nomor 348 oleh Pemerintahan Hindia Belanda. Pelaksanaan peraturan kepailitan tersebut didasari atas asas *Konkordansi* sebagaimana berlakunya hukum Belanda di Nusantara. Secara etimologi, Pailit merupakan istilah berasal dari Belanda yakni “*Failliet*”. kata *Failliet* sendiri berasal dari kosa kata bahasa Perancis yaitu “*Failite*” berarti mogok atau berhenti membayar. Untuk orang yang berhenti membayar dalam bahasa perancis disebut “*le Failli*”. Dalam tatanan bahasa Perancis, *Le Failli* termasuk data kerja yang berarti gagal membayar. Di Negara – Negara yang menggunakan bahasa Inggris dalam penggunaan pengertian Pailit menggunakan istilah Bankruptcy. Di Indonesia sendiri menggunakan istilah Pailit dan Kepailitan.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Tami Rusli, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, 16.

Pailit adalah suatu keadaan dimana orang yang berhutang tidak dapat memenuhi kewajibannya berupa membayar utang – utang terhadap pengutang. Biasanya kondisi ini disebabkan oleh kondisi keuangan yang tidak menguntungkan (*Financial Distress*) pada usaha debitor. Kepailitan sendiri adalah putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor Pailit, yang telah ada sebelum dijatuhkannya kepailitan maupun kekayaan yang diraih selama proses kepailitan.<sup>19</sup>

Dari berbagai sudut pandang, para ahli memberikan beragam pengertian mengenai Kepailitan di antaranya Purwosutjipto mengatakan bahwa “Pailit” adalah kondisi tidak membayar (utang – utangnya), Subekti mendefinisikan kepailitan adalah suatu upaya bersama untuk mendapatkan pembayaran untuk seluruh kreditur dengan adil. Munir Fuady mengungkapkan pailit atau bangkrut adalah penyitaan menyeluruh atas kekayaan debitor sehingga dapat dicapai keselarasan antara kreditur maka harta debitor tersebut dapat dibagi secara adil. Sementara itu, Retnowulan mengungkapkan bahwa kepailitan adalah eksekusi massal yang ditetapkan oleh majelis hakim, berlaku secara sukarela. penyitaan umum dilakukan atas semua harta yang tergolong harta pailit, semata – mata demi kepentingan kreditur dan dengan

---

<sup>19</sup> Tami Rusli, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, 17.

pengawasan pihak yang berwajib<sup>20</sup>. Sita umum artinya penyitaan atas seluruh harta atas kepentingan seluruh kreditur. Sita umum dilakukan dengan tujuan agar tidak ada eksekusi perseorangan yang mengakibatkan hilangnya kesempatan kreditur lain dalam pemenuhan hak – haknya.

Selanjutnya, *Black's Law Dictionary* mendefinisikan Pailit adalah ;

*“the state or condition of one who is unable to pay his debts as they are, or become, due”*<sup>21</sup>.

Defenisi Pailit sejatinya tidak sama dengan bangkrut, bangkrutnya sebuah usaha disebabkan usur kesehatan keuangan perusahaan. namun, bangkrut lebih condong pada kondisi perusahaan yang terus – menerus mengalami kerugian dan perusahaan tersebut terpaksa tutup usaha atau lebih familiar gulung tikar. Adapun pailit dapat terjadi juga pada perusahaan yang kondisi finansial perusahaannya tergolong sehat/baik, perusahaan yang tergolong baik kesehatan finansialnya namun tidak membayar utang piutangannya dan jatuh tempo lebih dari satu kreditur dapat dipailitkan karena syarat utama kepailitan adalah adanya hutang yang ditanggung lebih dari satu kreditur.

---

<sup>20</sup> Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, 60.

<sup>21</sup> Henry Champbell Black, *Black's Law Dictionary Sixth Edition*, St. Paul: West Publishing Co. 1990 <https://rastafarimidrashim.files.wordpress.com/2015/07/blackslaw6th.pdf>

Merujuk pemaparan “Pailit” dalam aturan pertama Kepailitan (*Faillissement Veordening Staatblat 1905 – 217 jo. 1906-348*) menyatakan: “*setiap berutang (debitur) yang ada dalam keadaan berhenti membayar, baik atas laporan sendiri maupun atas permohonan seorang atau lebih berpiutang (Kreditur), dengan putusan hakim dinyatakan dalam keadaan pailit.*” Adapun pendefinisian kepailitan dalam UU KPKPU Nomor 37 Tahun 2004 pasal 1 ayat 1 Kepailitan adalah sita Umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan kurator di bawah pengawasan Hukum pengawas sebagaimana diatur dalam Undang – undang ini<sup>22</sup>.

Dari beragam definisi diatas dapat disimpulkan bahwa, pengertian pailit berkaitan dengan berhentinya debitur terhadap utang yang jatuh tempo adalah Keadaan debitur tidak lagi melunasi hutangnya karena mereka tidak mampu atau tidak mau membayarnya. Dalam hal ini, kreditor selaku pemberi pinjaman mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan untuk dinyatakan pailit dan harta kekayaan debitur dikuasai dan diurus pengurusannya oleh kurator atau balai harta peninggalan.

## 2. Sejarah Kepailitan di Indonesia

---

<sup>22</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang KPKPU

Undang – Undang Kepailitan di Indonesia merupakan penerapan asas konkordasi Undang – undang Kepailitan Belanda yang diundangkan pada tanggal 30 September 1893 terdapat pada *Faillissements -Verordening, Staatsblad 1905-217 jo. Staatsblad 1906-384*. Awal perjalanan Kepailitan Indonesia banyak mengalami gejolak dinamika dalam pemenuhan tuntutan perkembangan zaman. Guna memudahkan dalam memahami sejarah kepailitan di Indonesia, penulis membagi beberapa periode Kepailitan di Indonesia. dimulai masa sebelum berlakunya *Daillissements – Verordening*, masa berlakunya *Faillissements – Verordening* (stb. 1905-217), masa kemerdekaan 1945 dan sampai pada dilegalkannya UU Kepailitan No. 37 Tahun 2004<sup>23</sup>.

a. Masa pra *Faillissements-Verordening* berlaku

Pra *Faillissements-verordening* diberlakukan, terdapat dua peraturan yang mengatur, yaitu: *Wetboek van koophandel* dan *Reglement op de Rechtvoordering*. WvK mengatur peraturan Kepailitan untuk kaum pedagang dan RV mengatur Kepailitan yang mengatur untuk orang – orang bukan pedagang .

Dalam praktiknya, kedua aturan tersebut tidak compatible justru menimbulkan beragam kesulitan

---

<sup>23</sup> Tami Rusli, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Bandar Lampung:UBL Press, 2019) 6

para pencari keadilan. Diantaranya, banyaknya formalitas sehingga dalam pelaksanaannya terkendala, terlalu sedikit kreditor yang dapat turut serta dalam proses kepailitan, biaya tinggi dan juga penyelesaiannya membutuhkan waktu cukup panjang. Sebagai akibat kesukaran tersebut, timbul keinginan untuk menyederhanakan hukum kepailitan yang sederhana dengan biaya rendah dan cepat. Maka pada tahun 1905, dibentuklah *Faillissements-Verordening* (Stb. 1905 – 2017) sebagai peralihan peraturan kepailitan sebelumnya. *Faillissements-Berordening* lebih lengkapnya *Verordening op het Faillissement en de Surseance van Betaling voor de Europeanen in Nederlands Indie* (Peraturan untuk Kepailitan dan Penundaan Pembayaran untuk orang – orang Eropa) dinyatakan legal pada tanggal 1 November 1906.

- b. Masa berlakunya *Faillissements-Verordening* (Stb. 1905-217)

Ditetapkannya *Verordening op het Faillissement en Surseance van Betaling voor fe European in Indonesia* termuat pada *Staatblads* 1905 No. 217 jo. *Staatblads* 1906 No. 348. Sama halnya dengan klasifikasi hukum yang diberlakukan oleh pemerintah

Hindia-Belanda, peraturan kepailitan ini hanya berlaku bagi golongan Eropa, golongan Tionghoa, dan golongan Timur Asing.

UU Kepailitan Pemerintah Hindia-Belanda berlaku dengan jangka waktu yang lama, tepatnya 93 Tahun, dimulai lahirnya pada tahun 1905 sampai tahun 1998. Pada kekuasaan Jepang, Peraturan ini tidak ditegakkan dan Undang-undang Darurat tentang Kepailitan dibuat oleh pemerintah Jepang untuk menyelesaikan persoalan Kepailitan. setelah Jepang meninggalkan Indonesia peraturan peninggalan Belanda diberlakukan kebalikan.

c. Undang – undang Kepailitan Setelah Kemerdekaan 1945

Bila dicermati bersama berdasarkan rentetan waktunya, maka UU Kepailitan dapat digolongkan menjadi beberapa periode. periode pasca kemerdekaan 1945 dapat terbagi menjadi 5 (lima) periode sebagai berikut<sup>24</sup> :

1) Kurun waktu Tahun 1945 – 1947

Sebagaimana ketentuan pasal dua aturan Peralihan UUD 1945 berbunyi “*Segala badan*

---

<sup>24</sup> Susanti Adi Nugroho , *Hukum Kepailitan di Indonesia* (Jakarta : PRENADEMEDIA GRUB, 2018) 3.

*negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undang – undang dasar ini*”. maka semua jajaran hukum yang bersumber dari hukum Hindia – Belanda masih tetap berlaku. terkecuali bila ditemukan dikemudian hari bersebrangan dengan nilai – nilai Pancasila.

## 2) Kurun waktu 1947 – 1998

Pada tahun 1947, Pemerintah pendudukan Belanda di Jakarta mengeluarkan Peraturan Kepailitan Darurat (*Noodsregeling Faillissementsen*) Staatblaats Nomor 214 Tahun 1947. Peraturan ini diharapkan dapat memberikan dasar hukum untuk pemutihan putusan kepailitan yang terjadi sebelum berakhirnya masa penjajahan Jepang. Peraturan Darurat Kepailitan ini seiring waktu tidak berfungsi, selaras telah tercapainya tujuan Peraturan Darurat Kepailitan tersebut.

Dalam aplikatifnya, *Faillissements – Verirdenung* cenderung sangat jarang digunakan. Hal ini dikarenakan peraturan itu

kurang dikenal dan dipahami di lingkungan masyarakat. Penyebab lain yaitu sebagian besar masyarakat pedagang atau pengusaha baik menengah dan kecil pada rentang tahun 1947-an masih belum banyak melakukan transaksi bisnis bersekala besar. Pada umumnya, masih melakukan transaksi dalam lingkungan yang terbatas.

- 3) Kurun waktu antara terbitnya Perpu No. 1 Tahun 1998 dan UU No. 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan

Gejolak moneter yang terjadi dipertengahan tahun 1997 memberikan dampak negatif terhadap kehidupan perekonomian nasional, terutama kemampuan dunia usaha dalam menjaga produktifitas usahanya terpaksa berhutang kepada Kreditor Asing, namun perusahaan tersebut ternyata masih tidak mampu mempertahankan usahanya dan tidak mampu membayar utang kepada krediturnya pada jatuh tempo. Fluktuasi rupiah terhadap dollar Amerika sangat ekstrem juga memberikan dampak negatif. Krisis moneter

mengakibatkan utang melambung tinggi sehingga banyak sekali debitur tidak mampu membayar utang – utangnya. *Faillissements – Verordening* yang berlaku pada saat itu, dinilai tidak lagi memadai, hal ini karena tidak memberikan keseimbangan kepada debitur dan kreditur, lambatnya proses penyelesaian serta kepastian hasilnya tidak dapat dipastikan. Oleh karena itu Kreditur – kreditur asing menginginkan Peraturan Kepailitan Indonesia segera diubah. Internasional Monetary Fund (IMF) selaku Kreditur atas Indonesia juga mengambil peran untuk mendesak pemerintahan Indonesia untuk segera mengganti atau mengubah peraturan Kepailitan yang masih berlaku.

Hasil desakan Kreditur Asing termasuk IMF dan Urgensi penyelesaian utang dilangan dunia usaha, akhirnya dilaksanakanlah perubahan dan penyempurnaan atas peraturan Kepailitan melalui Perpu No. 1 Tahun 1998, tanggal 28 April 1998 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Tentang Kepailitan

(Perpu Kepailitan). tanggal 9 September, Perpu No. 1 Tahun 1998 kemudian disetujui oleh DPR menjadi Undang – undang No. 4 Tahun 1998 dan disahkan pada tanggal 24 Juli tahun 1998. UU ini mengubah dan menambah *Faillissenets – Verordening* Stb. 1905 No. 217 jo. Stb. 1906 No.348. semula *Faillissements – Verordening* terdapat 279 pasal, setelah diubah menjadi UU No. 4 Tahun 1998 terdapat 93 pasal yang diubah dan ditambah 10 pasal baru.

#### 4) Penyempurnaan dalam UU No. 4 Tahun 1998

Pokok – pokok penyempurnaan peraturan Kepailitan meliputi segmen – segmen kursial yang dianggap dapat memanasifasikan penyelesaian utang piutang secara cepat, adil, terbuka dan efektif, diantaranya sebagai berikut:

- Penyempurnaan syarat – syarat dan prosedural permohonan pernyataan kepailitan serta keluangan jangka waktu

bagi pemutus keputusan pernyataan pailit sebagai perwujudan penyelesaian cepat dan efektif.

- Ditambahkan ketentuan mengenai tindakan sementara yang dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan khusus, khususnya kreditur, terhadap harta kekayaan debitur sebelum putusan pernyataan pailit diselesaikan..
- Penegasan dan peningkatan fungsi Kurator dan aturan tambahan aktifitas sebagai kurator.
- Penegasan upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan pernyataan pailit, sehingga kasasi dapat langsung diajukan ke Mahkamah Agung. Sistem dan jangka waktu untuk upaya peradilan juga diatur dalam undang – undang ini.
- Penegasan dan dasar pembentukan peradilan khusus untuk menentukan penyelesaian masalah kepailitan secara umum. Pengadilan Niaga dengan para hakimnya bertugas secara khusus. Pembentukan

pengadilan niaga bukan badan peradilan baru di luar badan peradilan. Namun sebagaimana ditetapkan Undang – Undang No. 14 Tahun 1970. Peradilan Niaga adalah peradilan khusus baru yang berada dalam lingkungan peradilan umum.

- 5) Masa berlakunya UU Kepailitan No. 37 Tahun 2004 hingga sekarang

Sebagaimana dipaparkan di atas, UU Nomor 4 Tahun 1998 telah melalui pengujian dan penyesuaian sehingga dapat dinilai UU 4 Tahun 1998 telah disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Namun, jika ditinjau dari substansinya masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan sosial cultural moderen, diperlukan pula undang – undang kepailitan yang dapat mengatasi persoalan kepailitan dimasa yang akan datang. Sehubungan dengan itu, tertanggal 18 Oktober 2004, pemerintah melegalkan UU Nomor 37 Tahun 2004 sebagai ganti UU No. 4 Tahun 1998. Pokok – pokok materi baru

yang terdapat dalam UU No. 37 Tahun 2004 yakni ; perbaikan hukum acara dan penambahan bab ketentuan umum, kewenangan Menteri Keuangan mengajukan perkara pailit, penyelesaian perkara pailit dalam 60 hari, berlakunya putusan pailit sejak pukul 00.00, perlindungan hukum lebih kepada Kreditor, dan diperbolehkannya pihak lain mengajukan upaya hukum Kasasi.

### 3. Tujuan, Asas dan Prinsip Kepailitan

#### a. Asas Kepailitan

Asas kepailitan Indonesia hakikatnya satu kesatuan dari asas KUH Perdata, hal ini karena hukum kepailitan merupakan subsitem dari hukum perdata nasional bagian utuh hukum perdata dan hukum acara perdata nasional dan tidak bisa dipisahkan. Sebagaimana besar materi yang terdapat dalam aturan, hukum kepailitan Indonesia mengatur tentang penyitaan dan penegakannya/eksekusi. Dengan demikian, undang – undang kepailitan merupakan satu kesatuan yang utuh dengan peraturan sidang dan eksekusi yang diatur dalam KHU Perdata. Asas – asas hukum yang umumnya berlaku pada hukum perdata dan hukum acara perdata juga turut

berlaku secara umum dalam hukum kepailitan Indonesia.

Asas umum diantaranya<sup>25</sup> :

1) Asas Umum

Asas umum kepailitan Indonesia adalah prinsip kesamaan kedudukan kreditur (*Paritas Creditorium*) pada pasal 1131 KUH Perdata dan prinsip *pari passu parorate* dalam pasal 1132 KUH Perdata yang berarti semua kreditur memiliki hak yang sama atas harta debitur, kecuali ada alasan tertentu dan sah untuk diutamakan.

2) Asas Khusus

Terlepas dari keseluruhan asas umum yang terdapat pada KUHPerdata, peraturan kepailitan Indonesia juga memiliki asas khusus yang dipaparkan dalam keseluruhan penjelas undang – undang No. 37 Tahun 2004. antara lain:

a) Asas keseimbangan

Asas keseimbangan adalah asas yang mengatur ketentuan tertentu yang dapat

---

<sup>25</sup> Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, (Malang, UMM Press, 2007) 14 -15

mencegah debitur tidak jujur menyalahgunakan kepailitan. prinsip ini pula tidak hanya melindungi kepentingan kreditur, tetapi juga menjamin terciptanya keseimbangan dengan mempertimbangkan kepentingan debitur.

b) Asas kelangsungan usaha

Persentase kelangsungan usaha debitour dimasa yang akan datang juga diatur dalam undang – undang ini. salah satu supaya yang dapat digunakan untuk kelangsungan usaha (dalam hal kepailitan) adalah dengan penangguhan piutang (PKPU), yang dapat diajukan sebelum atau selama peninjauan permohonan pernyataan pailit terhadap debitur atau saat sidang pengadilan pertama atas permohonan pernyataan pailit.

c) Asas Integrasi

Asas integrasi berarti bahwa sistem hukum formil dan hukum materil merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. Undang – undang kepailitan dan

penanggung jawaban kewajiban pembayatran utang memiliki cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materil dan tata cara penyelesaian perkara utang. Ruang lingkup ini sangat diperlukan karena perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang sangat fluktuatif untuk mencapai keadilan dalam penyelesaian utang yang adil, capat, terbuka dan efektif.

d) Asas Keadilan

Asas keadilan dalam Kepailitan menunjukkan bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kepailitan harus memiliki opsi untuk memenuhi rasa keadilan untuk seluruh pihak terkait. Asas keadilan ini bermaksud untuk mencegah kesewenangan kreditor tertentu terhadap harta pailit dengan tidak mempertimbangkan adanya kreditor lain.

b. Prinsip Kepailitan

1) Prinsip *Paritas Creditorium*

Prinsip *paritas creditorium* memiliki arti kesetaraan kedudukan para kreditor. Maksudnya adalah kedudukan kreditor mempunyai hak yang sama atas semua harta kekayaan debitour. Filosofi dari prinsip

ini adalah tidak adil bila debitur memiliki harta benda tanpa membayar utang kepada kreditor dan juga tidak adil bila harta debitur habis membayar utang diawal sedangkan kreditor yang datang kemudian tidak dapat terbayarkan piutangnya.

## 2) Prinsip *Pari Passu Prorata Parte*

Prinsip *pari passu prorata parte* adalah bahwa suatu barang merupakan jaminan bersama kepada para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proposional di antara para kreditor, tetapi jika ada kreditor yang menurut undang – undang harus didahulukan untuk menerima pembayaran piutang, pembayaran tersebut sah dimuka hukum. prinsip ini menekankan bahwa pembagian harta debitur untuk melunasi utangnya secara lebih adil kepada kreditor (proposisi) dan bukan secara merata.

## 3) Prinsip *Structured Creditor*

Adapun prinsip *Structured Creditor* adalah prinsip kreditor terstruktur dan mengelompokkan berbagai

kreditor menurut tingkatannya. Ada 3 klasifikasi, yakni<sup>26</sup>:

- 1) Kreditor Separatis : kreditor yang lebih diutamakan karena Undang – undang mengatur demikian;
- 2) Kreditor preferen : kreditor yang memilik/menguasai benda jaminan;
- 3) Kreditor Konkuren : kreditor umum yang tidak menguasai benda jaminan.

c. Tujuan Kepailitan

Sasaran kepailitan sebagaimana dimaksud dalam undang – undang adalah sebagai berikut :

- 1) Menghindari perebutan harta debitur secara bersamaan oleh kreditor yang menagih piutangnya.
- 2) Menghindari penjualan benda jaminan oleh kreditor guna menagih kewajiban debitur dengan menyampingkan kepentingan kreditor lain.
- 3) Mencegah debitur melanjutkan pekerjaan yang dapat merugikan kepentingan kreditor atau perbuatan debitur yang menguntungkan satu pihak kreditor tertentu.

---

<sup>26</sup> Anton Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Jakarta : Kencana, 2012) 40

- 4) Memberikan perlindungan hukum bagi kreditor konkuren untuk memperoleh haknya sehubungan dengan penerapan asas jaminan.
- 5) Memberikan kesempatan kepada debitur dan kreditor untuk merundingkan kesepakatan restrukturasi utang.
- 6) Menjamin pemerataan harta kekayaan debitur diantara kreditor.
- 7) Memastikan dan mendaftarkan kreditor untuk diidentifikasi hak tagihnya terhadap debitur pailit.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, tujuan Kepailitan adalah untuk :

- 1) Memperoleh hak dengan melindungi kreditor konkuren sehubungan dengan penerapan prinsip jaminan bahwa semua harta pribadi dan harta benda debitur, baik yang sekarang maupun yang akan datang menjadi jaminan bagi perikatan debitur. tanpa undang – undang kepailitan ini, akan ada kreditor kuat yang akan mendapat bagian lebih banyak dari pada kreditor lemah.
- 2) Memastikan bahwa pembagian harta debitur antara kreditor sesuai dengan prinsip *pari passu* yang dijelaskan diatas.

- 3) Mencegah debitur melakukan sesuatu yang dapat merugikan kepentingan kreditur. Dengan dinyatakan debitur pailit, maka debitur tidak lagi mempunyai wewenang dan hak untuk mengutus dan memindahtangankan harta kekayaan dan harta kekayaan debitur tersebut berstatus menjadi harta pailit.
- 4) Dalam hukum Kepailitan Negara AS, hukum kepailitan melindungi debitur yang beritikad baik pada krediturnya, atas itikad baik tersebut kreditur memberikan keringan utang. Di bawah hukum kepailitan A.S pula debitur individu dibebaskan dari utang setelah pemberesan atau likuidasi aset selesai. Demikian pula jika setelah likuidasi atau penjualan oleh likuidator, nilai kekayaan tidak cukup untuk melunasi semua hutang kepada kreditur.

#### 4. Syarat Pailit

Untuk dapat mengajukan permohonan pailit terhadap seseorang debitur di pengadilan, syarat – syarat yang diatur dalam undang – undang kepailitan harus terpenuhi. Ada klausul yang menyatakan bahwa syarat – syarat

perundangaan yang penting bagi debitur maupun kreditur untuk mengajukan/dinyatakan pailit.

Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 menjelaskan :

“Debitur yang mempunyai lebih dari satu kreditur dan tidak dapat membayar sekurang – kurangnya satu utang yang dapat dilunasi karena jatuh tempo, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang, baik atas permintaannya maupun atas permintaan satu atau lebih kreditur”

Dari pasal diatas dapat dilihat bahwa syarat yuridis sehingga badan hukum dapat dijatuhkan pailit adalah:

1. Ada debitur
2. Terdapat lebih dari satu kreditur
3. Adanya utang;
4. Adanya satu utang jatuh tempo dan dapat ditagih serta tidak terbayar lunas;
5. Dinyatakan oleh hakim pengadilan niaga;
6. Diajukan oleh debitur atau satu dan/atau lebih kreditornya.

Penyederhanaan persyaratan pailit sangat terlihat jelas pada UU diatas. Yang menari perhatian penulis adalah UU tidak mengatur batas minimal utang

seorang debitur sehingga debitur dapat diajukan pailit selama ia masih memegang utang tersebut

## 5. Akibat Hukum Kepailitan

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani mengutarakan, dalam kepailitan debitur yang pailit kehilangan segala “Hak Perdata” dalam menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah digolongkan harta pailit. “Pembekuan” ini diberlakukan oleh UU No. 37 Tahun 2004 pasal 22 terhitung sejak keputusan pernyataan pailit ditetapkan.<sup>27</sup>

Akibat putusan pailit, debitur secara hukum kehilangan penguasaan dan pengurusan harta kekayaan yang termasuk dalam harta pailit terhitung sejak tanggal pernyataan pailit. Kepailitan juga mengakibatkan semua harta kekayaan debitur yang berharga dan segala sesuatu yang diperoleh selama proses kepailitan berstatus benda sitaan umum dengan pengecualian khusus terhadap harta yang diberlakukan khusus pada undang – undang, sebagai berikut<sup>28</sup> :

- 1) Barang – barang termasuk binatang yang benar – benar diperlukan sehubungan dengan usaha dengan

---

<sup>27</sup> Tami Rusli, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, 80.

<sup>28</sup> Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, 57.

pekerjaannya, peralatan kesehatan, tempat tidur dan perlengkapan yang digunakan oleh debitur dan keluarganya. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 22 (a) UU KPKPU.

- 2) segala sesuatu yang diperoleh debitur sebagai gaji untuk suatu jabatan atau jasa dalam pekerjaannya, upah, dana pensiun dan tunjangan sejauh yang ditetapkan hakim pengawas. Hal ini diatur dalam pasal 22 (b) UU KPKPU.
- 3) Atau uang yang dibayarkan kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya memberi nafkah. Ini juga diatur dalam pasal 22 (c) UU KPKPU.

Selain itu barang yang bukan bagian dari kekayaan debitor namun berada dalam penguasaannya tidak termasuk dalam harta kepailitan. ketentuan ini berlaku sebagaimana pasal 56 ayat (1) sebutkan.<sup>29</sup>

Dalam hal debitor merupakan Perseroan Terbatas, pada penjelasan pasal 24 UU Kepailitan dan PKPU disebutkan bahwa<sup>30</sup>:

1. Kelembagaan perseroan akan tetap berfungsi. Apabila mengakibatkan berkurangnya harta pailit dalam praktik operasionalnya menjadi kewenangan kurator.

---

<sup>29</sup> Pasal 25, 26, 27 UU No 37 Tahun 2004 Tentang KPKPU.

<sup>30</sup> Penjelasan Pasal 24 UU No. 37 Tahun 2004 Tentang KPKPU.

2. “waktu setempat” adalah waktu dimana putusan pailit ditetapkan di pengadilan Niaga.
3. Transfer dana melalui bank harus dikecualikan untuk menjamin kelancaran dan kepastian sistem tranfer perantara bank.
4. Perdagangan efek di Bursa Efek harus dikecualikan dari bursa efek untuk menjamin kemudahan dan kepastian hukum. penyelesaian transaksi efek di bursa efek dapat dilakukan sesuai dengan pembukuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Namun demikian, debitur yang kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai suatu harta benda dapat menempuh perbuatan hukum sepanjang perbuatan itu tidak menimbulkan akibat hukum terhadap harta benda yang dikuasainya itu. Jika debitur tetap melakukan perbuatan hukum sehubungan dengan kepailitan, maka perbuatan terhadap harta pailit tersebut menjadi batal demi hukum, kecuali perbuatan hukum itu menguntungkan harta pailit.

Terhadap perikatan – perikatan, debitor pailit yang belum atau baru kewajibannya terpenuhi, pihak yang berhubungan dengan debitur dapat meminta kepastian kepada kurator tentang kelanjutan pelaksanaan akad dalam jangka waktu yang diperjanjikan dengan kurator. Namun, jika tidak ada

kesepakatan tentang jangka waktu, hakim pengawas akan menentukan jangka waktunya. Jika kurator tidak menanggapi atau tidak berniat untuk melanjutkan pemenuhan kontrak, kontrak akan berakhir dan pihak terkait dapat menuntut ganti rugi dan bertindak sebagai kreditur konkuren. Namun, jika kurator menanggapi kemampuan pemenuhan kontrak, kurator dapat meminta jaminan kompetensi. Ini hanya berlaku untuk kontrak yang tidak mengharuskan debitur untuk melakukan tindakannya sendiri seperti sebagaimana yang disepakati.

Terhadap sewa – menyewa, debitur yang menyewa suatu barang baik kurator pula yang menyewakan barang, dapat mengakhiri penyelesaian sewa dengan syarat pemberitahuan berakhirnya perjanjian sebelum berakhirnya kesepakatan sesuai menurut kebiasaan. Oleh karena itu, penting untuk fokus pada pemberitahuan akhir sesuai peraturan perjanjian atau kebiasaan perjanjian paling singkat 90 (sembilan puluh) hari. Jika biaya sewa telah dibayar, kontrak penyewa tidak dapat berakhir sebelum jangka waktu pembayaran biaya sewa telah tunai. Peraturan ini diatur dalam pasal 38 UU KPKPU.

Terhadap Hubungan kerja, pasal 39 UU KPKPU dijelaskan bawa pekerja yang bekerja pada debior dapat memutuskan hubungan kerja dan sebaliknya kurator dapat menentukan jangka waktu yang disetujui atau ditentukan oleh undang –

undang yang berlaku. rentang waktu pemberitahuan minimum adalah 45 (empat puluh lima) hari. Upah yang harus dibayar sebelum dan sesudah dinyatakan perusahaan pailit disebut utang harta pailit<sup>31</sup>.

## **B. Proses Gugatan Lain – Lain Dalam Perkara Kepailitan**

### 1. Kewenangan Pengadilan Niaga Terhadap perkara Gugatan Lain – lain

Pengadilan Niaga merupakan bagian dari peradilan Umum. Secara khusus, pengadilan Niaga diatur dalam perpu No. 1 Tahun 1998 Pasal 280 – 289 tentang perubahan UU Kepailitan, yang akhirnya diubah dengan UU No. 37 Tahun 2004 menyatakan :

*“Pengadilan yang dimaksud dalam undang – undang ini berwenang memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perdagangan yang diatur oleh undang – undang, disamping memeriksa dan memutus permohonan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang”.*

Sebagai pengadilan yang berwenang untuk menerima permohonan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang sehubungan dengan penjelasan pasal 280 ayat (1) Undang – undang No.4 Tahun 1998 jo Perpu No. 1 Tahun

---

<sup>31</sup> Pasal 39 UU No 37 Tahun 2004 tentang KPKPU.

1998, terdapat dasar – dasar utama kekuasaan mutlak pengadilan niaga adalah sebagai berikut:

“...semua permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diajukan setelah berlakunya undang – undang tentang kepailitan dilegalkan dan peraturan pemerintah yang menggantikan Undang – undang ini telah diubah maka permohonan tersebut hanya bisa diajukan kepada pengadilan niaga.”

kewenangan Absolut Pengadilan Niaga atas permohonan Gugatan Lain – Lain juga ditentukan sebagai berikut pada pasal 3 ayat (1) :

*“ Putusan atas permohonan pernyataan Pailit dan hal – hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam undang – undang ini, diputuskan oleh pengadilan yang berwenang di wilayah hukum tempat kedudukan hukum debitor. ”*

Yang dimaksud dengan “hal – hal lain” menurut penjelasan pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU antara lain ; actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan Pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya.

Kekuasaan kompetensi pengadilan niaga menurut ketentuan diatas bersifat menyeluruh dalam semua perkara kepailitan dan aspek – aspke yang terkait. Seperti *actio Paulina*, verifikasi utang dan lain – lain merupakan kewenangan Pengadilan Niaga tanpa melalui proses peninjauan kembali di pegadilan umum.

Dari segi kompetensi relatif kekuasaan Pengadilan Niaga, masih ada 5 (lima) Pengadilan Niaga di seluruh Indonesia. Hal ini mengacu pada pembagian yuridiksi relatif bagi kasus – kasus yang diajukan ke pengadilan Niaga sesuai dengan keputusan presiden No. 97 Tahun 1999, sebagai berikut<sup>32</sup>:

1. Pengadilan Negeri Ujung Pandang wilayah hukum pengadilan niaga meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku dan Irian Jaya;
2. Pengadilan Niaga pada pengadilan Negeri Medan mempunyai yurisdiksi atas provinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu dan Daerah Istimewa Aceh;
3. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya mempunyai yuridiksi atas provinsi Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan

---

<sup>32</sup> Keputusan Presiden RI No 97 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Pengadilan Niaga.

Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Timor Timur;

4. Wilayah hukum pengadilan niaga pengadilan Negeri Semarang meliputi wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat wilayah hukum pengadilan niaga meliputi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Sumatera Selatan, Lampung dan Kalimantan Barat.

## 2. Hukum Acara dalam Perkara Gugatan Lain – Lain

Menurut pasal 299 Undang – undang Nomor 37 Tahun 2004, hukum acara perdata yang diterapkan dalam pengadilan niaga adalah hukum acara perdata kecuali ditentukan lain. Sebagaimana dijelaskan pada pasal 299, hukum acara yang berlaku Pengadilan Niaga yang ada di Jawa dan Madura adalah HIR dan untuk Pengadilan Niaga yang berada di luar Jawa adalah RBg<sup>33</sup>.

Namun, hukum acara yang berlaku dalam hal perkara lain – lain diatur dalam uraian pasal 3 ayat (1) sebagai berikut :

“Hukum acara yang berlaku untuk perkara sidang yang menyangkut “hal – hal lain” adalah sama dengan Hukum

---

<sup>33</sup> Nyoman A. Martana, *Buku Ajar Hukum Acara dan Prakte Pradilan Perdata*(Denpasar:Univ Udayana, 2016), 20 .  
[https://simdos.unud.ac.id/uploads/file\\_pondidikan\\_1\\_dir/0bb2aa409fb85b3bcc965c1f563780db.pdf](https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pondidikan_1_dir/0bb2aa409fb85b3bcc965c1f563780db.pdf)

acara perdata yang berlaku untuk perkara yang permohonan pernyataan Pailit termasuk batas waktu penyelesaiannya.”

meskipun demikian, prosedur dalam kasus kepailitan terutama dalam kasus gugatan lain – lain berbeda dengan proses beracara di pengadilan negeri. Hal ini karena pengadilan menganut sistem prosedural yang cepat dengan perosedur pembuktian yang sederhana. Hal inilah bagian penting karenan proses yang dipersingkat tidak dapat dilakukan bila tetap mengacu pada peraturan hukum acara pengadilan Negeri. Dewasanya, perkara yang diamanatkan harus di persingkat dalam konteks prosedural maupun bukti<sup>34</sup>

### C. Kepailitan dalam Islam (Taflis)

#### 1. Pengertian Taflis

Islam mengenal istilah pailit dengan sebutan *At – Taflis* (التفليس) ditarik dari kata *Al Fals*. secara etimologi *Taflis* adalah keputusan hakim kepada seseorang yang tidak mampu memenuhi utang - utangnya. terhadap penetapan pailit tersebut hakim juga dapat menetapkan pembekuan (*al hajru*) . Orang yang dinyatakan pailit oleh hakim dikarenakan keadaannya hanya memiliki fulus disebut *al – iflas* (الافلاس)

<sup>34</sup> Mega Riana Hutagalung, “Analisis Yuridis Terhadap dibukanya Kembali Perkara Pailit atas Gugatan Lain – Lain” (Skripsi, Universitas Sumatera Utara Medan, 2020), <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/24946>

(uang selain emas dan perak dan nilainya sama dengan ¼ dirham) oleh karenanya orang yang dinyatakan pailit disebut *muflis* (المفليس) (berpidah dari kondisi mudah ke kondisi sulit)<sup>35</sup>.

Ibnu Rusyd mendefinisikan *al – iflas* sebagai seseorang yang memiliki hutang melebihi jumlah harta yang dimiliki, sehingga harta yang dimiliki tidak dapat membayar seluruh utang – utangnya.<sup>36</sup> Ibnu Qadamah dalam bukunya *Al Mughni* menyatakan bahwa *iflas* adalah orang yang utangnya lebih besar dari kekayaannya dan kebutuhannya daripada besar penghasilannya.<sup>37</sup> mazhab syafi'i menyebutkan bahwa seseorang diputuskan *taflis* dikenal dengan istilah *muflis*. *Muflis* maksudnya adalah orang yang memikul beban hutang melebihi jumlah hartanya dan telah jatuh tempo.

*Al – hajru* secara etimologi berarti melarang dan membatasi. secara terminologi bermakna mencegah orang yang pailit untuk membelanjakan hartanya. Jika ia terbatas daya pikirnya, maka pelarangan ini bertujuan untuk dirinya sendiri dan jika ia waras dan cakap, pelarangan ini sah secara hukum dengan ketentuan demi menjaga hak – hak orang

---

<sup>35</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Syarah : Shahih Burkhari / Al Imam Al Hafiz Ibnu Hajar Al Asqalani*, Penerjemah, Amiruddin. (Jakarta : Pustaka Azzam, 2005.) Jilid IV, 394

<sup>36</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Andalusia : Darul Fikri) Jilid II, 213.

<sup>37</sup> L D Nugroho, Comparison of At Taflis Wal Hajr in Islamic Law and Bankruptcy in Positive Law, *Atlantis Press ICSS 2019*, vol.383 (2019) : 1159 <https://dx.doi.org/10.2991/icss-19.2019.134>

yang memberikan utang<sup>38</sup>. Akibat dari *al hajru* terhadap orang yang dinyatakan pailit adalah perbuatan hukum yang dilakukannya tidak sah atau batal demi hukum kecuali hakim menentukan lain. Apabila sebelum ditetapkan *al hajru* orang yang pailit membelanjakan hartanya, maka pembelanjaan hartanya sah karena akal sehatnya. Namun, jika pemebelanjaan yang dilakukan berpotensi merugikan pihak – pihak yang memberikan utang kepadanya maka batal/tidak sah transaksi tersebut. hal ini bermaksud untuk melindungi kepentingan hak orang – orang yang memberikan piutang kepada terutang<sup>39</sup>.

Terhadap *taflis*, para ulama memberikan beragam pandangan. Zumhur ulama berpendapat apabila hakim telah memberikan keterangan bahwa si terutang dalam keadaan sakit (tidak ada tipuan) maka pengutang tidak di perbolehkan secara terus menerus menuntut dan mengawasi si terutang. Kreditur harus memberikan kelapangan kepada debitur mencari nafkah sampai pada ia dapat membayar utang – utangnya. ulama mazhab Hanafi berpendapat berbeda terhadap piutang yang ditanggung debitor. Mazhab hanafi berpendapat bahwa apabila tidak lagi ada yang tersisa untuk membayar utangnya kepada pengutang, maka debitur

---

<sup>38</sup> Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, penerjemah, Thahirin Suparta; M.Faisal, Adis Aldizar, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006) 514

<sup>39</sup> Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*. Ibid

terbebas dari piutangnya<sup>40</sup>. Dari pendapat para ulama diatas secara substansial at taflis bukanlah sarana untuk menghukum debitur yang tidak memenuhi kewajibannya kepada kreditur, akan tetapi at taflis merupakan sarana untuk membantu debitur dari kesulitan keuangan yang menimpa debitur.

## 2. Dasar hukum *at - Taflis*

Dasar hukum yang dijadikan landasan kepailitan dalam Islam adalah beberapa riwayat yang

Sebagai berikut :

و حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرٍو بْنِ

حَزْمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ

هَشَامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ

أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ الرَّجُلُ مَالَهُ بَعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ

Telah menceritakan kepadaku Malik dari Yahya bin Sa'id dari Abu Bakar bin Muhammad bin Al Haris bin Hisyam dari Abu Hurairah bahwa Rasulllah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "*siapa saja mengalami kebangkrutan, lalu seseorang (pemberi pinjaman)*

<sup>40</sup> Muhammad Jawad mughniyah, *Fiqh lima mahzab*, (Jakarta : Lentera, 2011) 582.

*menemukan harta milik orang yang bankrut tersebut, maka ia lebih berhak atas harta itu daripada orang lain.”*<sup>41</sup>

Selanjutnya pada hadis yang diriwayatkan Shahih Bukhari (2402) dan Shahih Muslim (1559) Nabi Muhammad SAW bersabda<sup>42</sup>:

من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحقّ به من غيره

*“Barangsiapa yang menjumpai hartanya berada pada seseorang laki – laki yang telah bangkrut/pailit, maka ia lebih berhak dengan harta tersebut dari pada orang lain.”*

sebuah riwayat yang menyatakan bahwa, Rasulullah SAW menetapkan Mu’az bin Jabal sebagai seorang terlilit utang dan tidak mampu melunasi utang – utangnya. kemudian Rasulullah melunasi utang Mu’az bin Jabal dengan sisa hartanya. Namun, orang yang berpiutang tidak menerima keseluruhan piutangnya, ia pun protes kepada Rasulullah. Protes tersebut dijawab oleh Rasulullah *“tidak ada yang dapat diberikan kepada kamu selain itu”* (HR. Dari – Quthni dan al – Hakim)<sup>43</sup>.

Hadits selanjutnya

<sup>41</sup> Imam Malik, Al – Muwatha , *Terjemah Al muwatha Imam Malik*, Penerjemah Nasrullah, Jakarta : Shahih, 2016. 402

<sup>42</sup> Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *syrarahan Bulughul Mahram jilid 4*, 506.

<sup>43</sup> Muhammad Djafar, *Hukum Bisnis*, (Malang : UIN-MALIKI PRESS, 2013) 468

عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر بن عبد العزيز أخبره

أنّ أبا بكر بن عبد الرّاحمن بن الحارث بن هشام أخبره أنّه سمع أبا

هريرة رضي الله عنه يقول : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أو قال :

سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ

عِنْدَ رَجُلٍ أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ.

Dari Abu Bakar bin Muhammad in Amr bin Hazm, Umar bin Abdul Aziz mengabarkan kepadanya bahwa Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam mengabarkan kepadanya sesungguhnya dia mendengar Abu Hurairah RA berkata, “ Rasulullah SAW [atau ia berkata, “ aku mendengar Rasulullah SAW.’] bersabda, “*Barangsiapa mendapatkan hartanya secara utuh pada seseorang laki – laki atau seseorang yang telah mengalami Kepailitan [bangkrut], maka dia lebih berhak terhadap barang itu daripada orang lain*”

وَقَالَ الْحَسَنُ : إِذَا أَفْلَسَ وَ تَبَيَّنَ لَمْ يَجْزِ عِتْمُهُ وَلَا بَيْعُهُ وَلَا شِرَاؤُهُ. وَقَالَ

سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: قَضَى عُثْمَانُ مَتَّ اقْتَضَى مِنْ حَقِّهِ قَبْلَ أَنْ يُفْلِسَ فَهُوَ

لَهُ, وَمَنْ عَرَفَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ.

Al hasan berkata, “Apabila seseorang mengalami Kepailitan dan hal itu sudah jelas, maka dia tidak boleh membebaskan budak, menjual maupun membeli.” Sa’id bin Al Musayyab berkata, ” Utsman memutuskan kepada siapa yang menuntut agar haknya dibayar sebelum pengutang mengalami kepailitan, maka hartanya (pengutang) menjadi milik orang yang menuntut; dan barangsiapa mengenali barangnya, maka dia lebih berhak terhadapnya.”<sup>44</sup>

### 3. Prinsip *at - Taflis*

Prinsip merupakan asas, yang dimaknai sebagai kebenaran. asas merupakan patokan/pedoman yang dijadikan sebagai dasar bertindak dan berfikir<sup>45</sup>. Melakukan pengujian dan telaah pada hukum kepailitan tidak tampak secara gamblang perinsip – perinsip *Taflis*, oleh karenanya penulis

<sup>44</sup> Fathul Baari syarah : Shahih Bukhari/Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani; Penerjemah, Amiruddin, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2005) 393

<sup>45</sup> KBBI [Arti kata prinsip - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online](#)

mencoba menarik prinsip – prinsip yang terdapat dalam hadist dan menyeleraskan pada prinsip umum yang terdapat pada prinsip muamalah. Muhammad Ali Daud mengemukakan terdapat 10 prinsip yang dapat dijadikan asas – asas hukum Islam aspek muamalah. Sebagai berikut<sup>46</sup>:

1. Asas kebolehan
2. Asas kegunaan/faedah
3. Asas kebebasan
4. Asas mengidarkan mudharat, menarik kemaslahatan
5. Asas kepatutan
6. Asas adil berimbang
7. Asas keutamaan kewajiban
8. Asas perlindungan
9. Asas beriktikad baik
10. Asas tertulis atau lisan dimuka saksi

#### 4. Akibat Kepailitan dalam Islam

Dari pemaparan diatas, dapat diketahui akibat hukum *Taflis* (Kepailitan) dalam Islam, diantaranya ; *pertama*, sisa harta orang pailit itu menjadi hak para pemberi

---

<sup>46</sup> Mas'adi Ghufon, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002)

hutang. Oleh karenanya, *muflis* tidak dibenarkan bertindak hukum, membebaskan budak, menjual maupun membeli menggunakan sisa hartanya. *Kedua*, ulama fiqih menyepakati bahwa, orang yang telah ditetapkan pailit (*Talfis*) boleh dilakukan penahanan/pembekuan (*al hajr*) sementara hingga piutangnya terbayarkan. *Al hajr* secara etimologi berarti *al – Man’u* (melarang, menghalangi) dan *at – tadhyiq* (mempersempit). Secara terminologi syariah, *al – Hajr* adalah melarang orang yang pailit untuk membelanjakan hartanya yang didapatkan dari warisan dan yang lainnya, pelarangan ini sah secara hukum dengan ketentuan demi menjaga hak – hak orang yang memberikan utang. Akibat dari *al hajr* terhadap *muflis* adalah perbuatan hukum yang diperbuat tidak sah, kecuali hakim menentukan lain. Namun, jika sebelum ditetapkan *al hajr* pada muflis telah membelanjakan hartanya, maka pembelanjaan hartanya sah karena akal sehatnya. Berbanding terbalik jika pembelanjaan yang dilakukan berpotensi merugikan pihak – pihak yang memberikan utang kepadanya maka batal/tidak sah. bermaksud melindungi kepentingan hak orang – orang yang memberikan piutang kepada terutang<sup>47</sup>.

---

<sup>47</sup> Syaikh Faishal bin Abdal Aziz Alu Mubarak, *Bustanul Ahbar Mukhtashar Nail al Authar*, penerjemah, Amir Hamzah, Asep Saefullah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006) Jilid III, 139

Apabila pembayaran utang oleh hakim telah dibagikan namun tidak dapat memenuhi seluruh jumlah nilai utang. Ibnu Rusdy berpendapat tidak boleh terus – menerus mengikuti dan menuntut serta menahan Debitur. Debitur haruslah diberi kelapangan dan Kreditur haruslah bersikap baik sampai ia mendapat harta. firman Allah SWT dalam QS. Al- Baqarah [2]: 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“ Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”*

dalam ayat tersebut Allah telah memerintahkan kepada kita umumnya dan kepada si pemberi utang khususnya untuk bersabar dan mmberikan kelapangan (maksudnya hendaklah kamu undurkan pembayarannya sampai dia kelapangan) disebutkan pula dalam suatu riwayat Muslim mengatakan<sup>48</sup> :

*“arang siapa yang memberi tangguh orang yang dalam kesusahan atau membebaskannya dari utang, maka Allah*

---

<sup>48</sup> Najib Junaidi, *Tafsir Jalalain*, (Surabaya : Pustaka eLBA, 2010). 204

*akan melindunginya dalam naungan-Nya, dihari saat tak ada nauangan selaian naungan-Nya.” (H.R.Muslim)*

Turut sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW kepada para Kreditur Mu’adz :

*“Ambillah apa yang kalian temukan dan tidak ada bagi kalian kecuali selain itu.”*

Hadits diatas memiliki makna kekayaan yang ada pada debitur dapat diambil secara sah oleh kreditur. Namun, bilamana harta debitur tidak memenuhi pembayaran utang debitur maka tidak ada lagi yang dapat diambil dari debitur sebagaimana lafas *“tidak ada bagi kalian selain itu”*. diantara ulama mutaqqaddimin yang membahas Taflis terdapat perbedaan pendapat akan akibat hukum diatas. kebanyakan perbedaan pendapat imam adalah pada persoalan ijtihad, sebagaimana pada masa sahabat dan tabi’in sebelumnya<sup>49</sup>. Ibnu rusdy berpendapat bahwa Kreditur dapat mengambil harta Debitur untuk melunasi piutangnya, apabila harta debitur tersebut tidak menunaikan piutangnya maka Kreditur diminta untuk tidak mengikuti dan menagih secara terus – menerus, dengan demikian Debitur dapat mengusahakan usahanya kembali dan meraih harta untuk membayar piutang yang masih bertanggung debitur. ulama mahzab Hanafi

---

<sup>49</sup> Burhanuddin Susanto, Pendapat Al –Mazahob Al – Arba’ah tentang bentuk Syirkah dan aplikasinya dalam perseroan modern, *de Jure, Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol 6 No. 1(2014):12 <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3188>

berpendapat berbeda terhadap piutang yang ditanggung debitor. Mahzab hanafi berpendapat bahwa bila tidak lagi ada yang tersisa untuk membayar utangnya kepada pengutang, maka debitur terbebas dari piutangnya<sup>50</sup>.

Dari kedua dalil diatas dan keterangan – keterangan para ulama menyepakati bahwa demi kepentingan pelunasan utang debitur kepada kreditur. debitur harus diberi ruang untuk melanjutkan usahanya tanpa ada hambatan dan tekanan dari pihak mana pun. Dengan demikian persentase pelunasan utang debitur dapat terpenuhi.

---

<sup>50</sup> Muhammad Jawad mughniyah, *Fiqih lima mahzab*, (Jakarta : Lentera, 2011) 582.

### **BAB III**

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Putusan Nomor : 19/Pdt.Sus-GII/2020/Pn.Niaga.Sby Jo Nomor : 6/Pdt. Sus-Pkpu/2020/Pn.Niaga.**

Putusan Perkara Gugatan Lain – lain Pengadilan Niaga Surabaya No: 19/Pdt.Sus-GII/2020/Pn.Niaga. Sby merupakan upaya hukum yang dilakukan oleh Kurator PT. Kedap Sayaaq melawan Kementerian ESDM Republik Indonesia. Diajukan gugatan dalam surat gugatan tertanggal 23 Oktober 2020, selanjutnya didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga Surabaya tanggal 26 Oktober 2020 Nomor : 19/Pdt.Sus-GII/Pn.Niaga.Sby. jo No: 6/Pdt.Sus-Pkpu/2020/Pn.Niaga.Sby. Majelis hakim dalam pertimbangannya berpendapat bahwa semua tuntutan yang diajukan oleh penggugat harus dibuktikan dimuka pengadilan. hal ini dikarenakan tergugat dimulai sidang pertama sampai pada pembacaan putusan tidak hadir pada persidangan dan tergugat sudah secara patut dipanggil melalui surat dengan prosedur yang ada. Implikasi tidak hadirnya tergugat pada persidangan adalah majelis hakim tidak mendapat keterangan yang dibutuhkan dari tergugat dan tergugat dinilai telah melepaskan haknya di muka hukum serta berkosekuensi gugatan penggugat dipandang tidak terbantahkan kebenarannya<sup>51</sup>.

---

<sup>51</sup> Pasal 125 ayat (1) HIR <http://etheses.iainkediri.ac.id/835/3/901101010-bab2>.

Penggugat dalam petitumnya memohon pembatalan pencabutan IUP yang dilakukan oleh terkuat dan menuntut tergugat mengganti rugi atas kerugian yang timbul kepada Pengadilan Niaga Surabaya. berdasarkan gugatan dan permohonan pemohon kepada Pengadilan Niaga Surabaya, sebagaimana tertera dalam keputusan presiden No. 97 Tahun 1999 point 3 (tiga) menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya mempunyai yuridiksi atas provinsi Jawa Timur, Kalimantan Timur dan seterusnya (*asas actor scuatur forum rei*).<sup>52</sup> Maka pada putusan No.19/Pdt. Sus-GII/2020/Pn.Niaga.Sby tertanggal 22 desember 2020 menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan penggugat sebagian sebagai berikut<sup>53</sup> :

#### MENGADILI :

##### Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir, tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan atau memerintahkan kuasanya untuk hadir;
2. Mengabulkan dalil gugatan penggugat sebagian secara verstek;
3. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Berdasarkan surat Nomor 439/03/DBB.OP/2020 tertanggal 12 Oktober 2020, peraha penghentian kegiatan pertambangan adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum;

---

<sup>52</sup> Surat Keputusan Presiden Nomor : No. 97 Tahun 1999.

<sup>53</sup> Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor : 19/Pdt.Sus-GII/2020/Pn.Niaga.Sby.

5. Memerintahkan kepada tergugat mengangkat dan mengaktifkan kembali akun *Mineral online Monitoring system (MOMS)* atas nama PT. Kedap Sayaaq
6. Menyatakan penetapan Nomor 6/pdt.susu-pkpu/2-2-/pn.niaga.sby. tertanggal 6 agustus 2020 tentang *going concern* adalah sah dan mengikat.
7. Memerintahkan kepada tergugat untuk melaksanakan penetapan nomor 6/pdt.sus-pkpu/2020/pn.niaga.sby. tertanggal 6 agustus 2020 tentang *going concern* yang menyatakan izin usaha pertambangan (iup) tetap dilanjutkan dan diteruskan:
8. guggatan penggugat untuk selebihnya ditolak.
9. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul

*Ratio decidendi* putusan hakim pada *in casu* menyatakan : “agar tidak terjadi disparitas didalam proses pengurusan dan/atau pemberesasn harta pailit.”

Minjau *ratio decidedi* dari konflik kepentingan (*conflict of interest*) yang terjadi, Tergugat mencabut IUP PT. Kedap Sayaaq tidak serta merta tanpa kepentingan yang diupayakan. Mengingat tergugat tidak hadir pada persidangan, maka peneliti meninjau tindakan berdasarkan undang – undang yang ada. Merujuk pada UU Nomor 3 Tahun 2020 tetang Pertambangan Mineral dan Batubara, termuat pada pasal 119 berbunyi :  
 “ *IUP atau IUPK dapat dicabut oleh meneri jika:*

- a. pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta ketentuan peraturan perundang – undangan;*
- b. pemegang IUP/IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang – undang ini; atau*
- c. pemegang IUP/IUPK dinyatakan **pailit**.*

Secara yuridis pencabutan yang dilakukan tergugat telah berkesesuaian sekaligus menjalankan asas *fairpaly* dalam pemerintahan. Hal ini di kaitkan dengan UU Adminitrasi Pemerintahan yang dititik beratkan pada keputusan pencabutan IUP oleh pejabat negara. Keputusan tersebut harus disandarkan pada ketentuan peraturan perundang – undangan. Peraturan Perundang – undangan tersebut bearti yang menjadi dasar pengambilan keputusan atau tindakan dan berdasarkan apa yang harus dibuat dan dilaksanakan<sup>54</sup>. Sebagaimana tertera pada UU minerba pasal 119, kementerian ESDM sebagai penanggung jawab atas energi sumberdaya dan mineral telah sepatutnya melaksanakan perintah UU minerba pasal 119 dalam kewenangannya.

Mengkaji lebih mendalam pada pasal 119 (c) minerba terdapat frasa “dapat” dan “pailit” Secara bahasa, KBBI memberikan keterangan bahwa frasa “dapat” adalah “bisa”, boleh” atau mungkin” sedangkan frasa

---

<sup>54</sup> pasal 9 ayat 1 dan 2 (b) No 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan.

mungkin menurut KBBI adalah “belum tentu”, barangkali atau boleh terjadi<sup>55</sup>. Frasa “dapat” diatas pula dalam UU Minerba dapat dinilai dari 2 substansi yaitu substansi prosedur dan substansi materil<sup>56</sup>;

1. Substansi proseder dimaksudkan, UU minerba menyatakan “dapat” melakukan pencabutan. Namun pada persoalan *in casu a quo* harus dengan ketentuan prosedur kepailitan hal ini dikarenakan perusahaan yang dicabut izin usahanya adalah perusahaan dalam pengurusan pailit.
2. Substansi materil adalah “diskresi” menurut UU Adminitrasi Pemerintahan, merupakan keputusan dan/atau tindakan yang diambil oleh pejabat pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan pada suatu persoalan khusus yang ditentukan oleh undang – undang untuk dipilih<sup>57</sup>.

Senada dengan “diskresi” diatas, UU Kepailitan pun terdapat beberapa ketentuan diskresi seperti pasal 36, menyebutkan bahwa kurator dapat melanjutkan perjanjian atau menghentikan perjanjian; artinya frasa dapat diatas secara substansi bisa dicabut atau bisa tidak dicabut, jika mencabut maka prosesnya harus melalui ketentuan hukum kepailitan. Di sisi lain, UU Adminitrasi Pemerintahan pasal 24 memuat syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menggunakan diskresi sebagai buah keputusan diantaranya:

---

<sup>55</sup> KBBI, [Arti kata frasa - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online](#)

<sup>56</sup> Keterangan ahli M. Hadi Shuhan dalam gugatan 19/pdt.sus-gll/2020/pn.niaga.sby.

<sup>57</sup> Pasal 1 ayat 9 UU 30 tahun 2014

1. Sesuai dengan tujuan diskresi;
2. tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan;
3. sesuai dengan AUPB;
4. beralasan yang objektif;
5. tidak menimbulkan konflik kepentingan dan
6. dilakukan dengan iktikad baik.<sup>58</sup>

Selanjutnya, frasa “pailit” dalam UU Minerba tidak dijelaskan lebih terperinci begitupula pada bab penjelas UU Minerba. jika dikaji secara kebahasaan “pailit” merupakan kondisi dimana perusahaan tidak lagi beroperasi/bangkrut disebabkan kondisi keuangan dan operasional yang memburuk namun tidak serta merta dikarenakan piutang yang ditanggung. Sedangkan yang dimaksud dengan “kepailitan” adalah penyitaan umum seluruh harta kekayaan debitur pailit dan dikelola oleh seorang kurator dibawah pengawasan hakim pengawas. Kepailitan sendiri disebabkan oleh permohonan sendiri atau permohonan kreditur - kreditur atas utang jatuh tempo yang tidak terbayar. Walaupun kondisi perusahaan dinilai baik operasionalnya namun memiliki beban piutang yang tidak terbayar dan jatuh tempo maka perusahaan tersebut dapat berstatus dalam PKPU bahkan kepailitan.

---

<sup>58</sup> Pasal 24 Undang – undang Administrasi Pemerintahan No. 30 Tahun 2014.

Berkaitan tindakan pencabutan IUP Kementerian ESDM selaku pejabat negara peneliti tertarik pada gugatan yang diajukan kepada Pengadilan Niaga. Jika dilihat sekilas maka seharusnya sengketa yang melibatkan pejabat/lembaga negara seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana terdapat ketentuan khusus dalam PERMA No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat (*Onrechtmatige Oiberheidsdaad*) . pasal 1 ayat (4) dan pasal 2 ayat (1) menyebutkan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan diajukan kepada peradilan tata usaha negara yang memiliki kewenangan mengadili dan yang dimaksud sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat negara adalah sengketa yang didalamnya terdapat tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan pejabat pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan<sup>59</sup> .

Mengulas kembali pada kasus kepailitan PT. Kedap sayaaq, sebagaimana telah dijelaskan. Majelis hakim atas permohonan Kurator PT. Kedap Sayaaq, persetujuan para kreditor dan pertimbangannya pada putusan No: 6/Pdt.Sus-GII/Pn.Niaga.Sby memberikan izin khusus kepada Kurator PT. Kedap Sayaaq untuk melaksanakan *going concren boedel*

---

<sup>59</sup> Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019

pailit. pemberian izin tersebut erat kaitannya dengan prinsip kelangsungan usaha dan pemenuhan piutang oleh debitur melalui kurator sebagai penanggung jawab (mengamankan, memelihara dan memaksimalkan aset) boedel pailit sebagaimana disebutkan pada pasal 16 ayat (1) UU KPKPU. Pasal 16 ayat (1) UU KPKPU menjelaskan kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan. Tugas pengurusan ini dimaksudkan kurator mengamankan dan memelihara harta (*boedel*) pailit, memaksimalkan aset termasuk dalam kasus ini melaksanakan *going concern* yang bertujuan menambah harta pailit. Pemberesan dalam pasal tersebut dimaksudkan, penjualan dan pembagian boedel pailit kepada kreditur dengan terstruktur dan proposisi.

Implikasi adanya pencabutan Izin Usaha Pertambangan dan penonaktifan akun *mineral online monitoring system* sepihak oleh Kementerian ESDM terhadap PT. Kedaap Sayaaq menimbulkan kerugian boedel pailit. Kerugian yang dialami antara lain<sup>60</sup> :

1. Rp. 20.300.000.000,- (dua puluh milyar tiga ratus juta rupiah); akibat dari biaya perawatan dan pengawasan batubara yang berada di Jetty, tongkang yang membahayakan pelayaran dan pencemaran lingkungan.

---

<sup>60</sup> Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor : 19/Pdt.Sus-GII/2020/Pn.Niaga.Sby

2. Klim atas perjanjian pertambangan oleh pembeli (buyer), kontraktor tambang, pemilik vessel dan pemilik kapal tongkang berjumlah USD. 750.827,-

Selain kerugian yang materil yang ditanggung *boedel* pailit. Kurator PT. Kedaap Sayaaq juga menanggung kerugian immateril berupa terhentinya operasioanl pertambangan dan keterlambatan pengurusan dan pemberesan<sup>61</sup>.

Hemat penulis terhadap pencabutan IUP oleh kementerian ESDM kepada PT. Kedaap Sayaaq secara umum. jika perusahaan tidak bersatatus dalam kepailitan, maka menjadi kewenangan absolut pengadilan tata usaha negara. Namun, dalam hal ini karena menyangkut harta pailit dan pemengan IUP dalam masa Kepailitan, maka menjadi kewenangan Pengadilan Niaga untuk menangani perkara ini<sup>62</sup>. hal ini sesuai dengan *ratio decidendi* hakim yang menyatakan agar tidak terjadi disparitas dalam proses pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Penulis menarik Benang merah dalam kasus ini adalah pada harta pailit. Maksudnya, pihak mana pun tidak hanya kurator dengan debitur, kurator dengan kreditur maupun kurator dengan pihak – pihak lain yang berkaitan dengan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit jika menimbulkan kerugian pada *boedel* pailit maka oleh kurator dapat mengajukan gugatan

---

<sup>61</sup> Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor : 19/Pdt.Sus-GII/2020/Pn.Niaga.Sby.

<sup>62</sup> Pasal 280 ayat (1) Undang – undang No. 4 Tahun 1998 jo Pepu No. 1 Tahun 1998.

dimuka pengadilan niaga. Oleh karenanya peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 menjadi tidak berlaku.

Pada putusan No: 19/Pdt.Sus-GII/Pn.Niaga.Sby hakim menetapkan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. penetapan PMH tersebut merupakan interpretasi dari timbulnya tanggung jawab atas perbuatan Kementerian ESDM. Hal ini selaras pula dengan ketentuan KUH Perdata pasal 1365 dan pasal 1366 menyebutkan bahwa tiap orang yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti rugi. Selanjutnya pasal 1366 menyebutkan tanggung jawab tersebut, tidak hanya karena atas perbuatan yang secara sadar dilakukan juga atas kelalaian yang dilakukan.<sup>63</sup> Selain itu, analisa penulis terhadap prosedural pencabutan IUP oleh Kementerian ESDM kepada PT. Kedap Sayaaq telah melanggar ketentuan pasal 24 UU Aministrasi Pemerintahan. Beberapa poit yang dapat diuraikan; *Pertama*, tergugat melakukan suatu perbuatan/keputusan bertentangan dengan Undang – undang kepailitan yang mengatur secara eksplisit/khusus mengenai pengurusan dan pemberesan boedel pailit oleh kurator. *Kedua*, akibat dari perbuatan/keputusan tergugat menimbulkan konflik kepentingan dengan Putusan Pengadilan Niaga dalam putusan No: 6/Pdt.Sus-Pkpu/2020/Pn.Niaga.Sby menyatakan PT. Kedap Sayaaq di izin kan

---

<sup>63</sup> Pasal 1365 dan 1366 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

melaksanakan *going concern* dan IUPnya tetap berlaku. *Ketiga*, tergugat yang melakukan perbuatan/keputusan pencabutan IUP telah melanggar ketentuan Itikad baik kepada pihak Kurator PT. Kedap Sayaaq, hal ini dibuktikan tanpa sepengetahuan dan pemberitahuan kepada Kurator PT. Kedap Sayaaq terbitnya surat pencabutan IUP No:439/03/Dbb.Op/2020 tertanggal 12 Oktober 2020 sehingga seluruh pengurusan yang dilakukan Kurator PT. Kedap Sayaaq terhenti. Atas dasar tersebut pula penulis menitikberatkan perbuatan Kementerian ESDM tergolong perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan analisa yang sudah dipaparkan penulis, putusan hakim yang menetapkan Tergugat PMH dan mengabulkan permohonan termasuk tuntutan atas gugatan Kurator PT. Kedap Sayaaq terhadap Kementerian ESDM sangatlah tepat. Oleh sebab itu Kementerian ESDM bertanggung jawab secara penuh atas pencabutan IUP yang dilakukan. Melihat permasalahan kompleks yang dihadapi Kurator PT. Kedap Sayaaq dalam melaksanakan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit, tentu kedepannya diperlukan pengaturan kepailitan yang lebih terperinci dan jelas di Indonesia agar nantinya dapat memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi seluruh pihak baik investor asing, Investor dalam negeri dan pengusaha di Indonesia. Selain dari pada itu, peraturan terbaru nantinya diharapkan dapat mempermudah proses hukum dan keputusan hakim dalam menangani perkara dengan cepat, adil, terbuka dan efektif.

## **B. Tinjauan Hukum Islam (at-Taflis) Terhadap Pencabuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara Pailit.**

Islam adalah agama *rohmatallilalamin* yaitu membawa rahmat kepada seluruh umat yang ada di dunia berlandaskan al – Qur’an dan al – Hadis. Pedoman inilah yang mengantarkan kita kepada jalan yang hakiki. Islam sudah memberikan tuntunan dan pedoman kepada kita sejak diturunkan hingga saat ini. terhadap praktik Ibadah dan Muamalah, Islam memberikan pedoman bagaimana beribadah kepada Allah (*ahblum minallah*) dan bagaimana berhubungan/interaksi dengan sesama manusia (*ahblum minannas*) yang dibenarkan sang pencipta. Misalnya pada hal hutang – piutang, kedua pihak saling memberikan kepercayaan dengan prinsip tolong menolong sebagaimana dikhendaki Allah sebagaimana dalam surat Al – Maidah ayat 2 sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَاثِمُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”*

Dewasa kini, aturan yang telah diatur tidak dapat menangkalkan kemungkinan penyelewengan atau ketidaksesuaian perbuatan dengan aturan Islam yang menimbulkan merugikan suatu pihak tertentu seperti halnya pada penyelesaian sengketa pasca pernyataan pailit pada perkara No. 19/Pdt.Sus-GII/2020/Pn.Niaga.Sby. Islam mengenal kepailitan dengan penyebutan *At – Taflis* ditarik dari kata *Al – fals*. *Al – fals* adalah wujud uang terkecil, harta seseorang yang paling buruk atau perumpamaan moderen yakni bankrut/terlilit hutang dan tidak dapat membayar utang – utangnya.<sup>64</sup> padanan kata tersebut ditarik dalam hadits sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda:

عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر بن عبد العزيز أخبره

أنّ أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره أنّه سمع أبا

هريرة رضي الله عنه يقول : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أو قال :

سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ

عِنْدَ رَجُلٍ أَوْ إِنْسَانٍ فَدَافَلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ عَيْرِهِ.

Dari Abu Bakar bin Muhammad in Amr bin Hazm,  
Umar bin Abdul Aziz mengabarkan kepadanya bahwa Abu  
Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam

<sup>64</sup> Syarah bulughul maram Abdullah bin Abdurrahman al Bassam jilid IV (Jakarta : Pustaka azzam 2020) hal 504.

mengabarkan kepadanya sesungguhnya dia mendengar Abu Hurairah RA berkata, “ Rasulullah SAW [atau ia berkata, “ aku mendengar Rasulullah SAW.’] bersabda, “*Barangsiapa mendapatkan hartanya secara utuh pada seseorang laki – laki atau seseorang yang telah mengalami Kepailitan [bangkrut], maka dia lebih berhak terhadap barang itu daripada orang lain”*

Hadist diatas menjelaskan bahwasanya kreditur yang memiliki hak atau barang pada seseorang yang pailit (*iflas*), maka kreditur tersebut lebih berhak atas barang atau hak-nya daripada orang lain. Akibat dari pada *taflis*, *muflis* dapat ditahan/pembekuan (*al Hajru*) atas permohonan kreditur dan penetapan hakim<sup>65</sup>. *Al Hajru* diartikan melarang dan membatasi. Maksudnya mencegah orang yang pailit untuk membelanjakan hartanya demi kepentingan para krediturnya. Akibatnya jika terdapat muflis melakukan perbuatan hukum atas hartanya maka demi hukum perbuatan yang dilakukan tidak sah dan batal demi hukum kecuali hakim menentukan lain.<sup>66</sup>

Diterangkan dalam sebuah riwayat, bahwa Rasulullah SAW menetapkan Mu’az bin jabal sebagai orang yang berhutang dan tidak mampu melunasinya. Kemudian Rasulullah melunasi hutang tersebut

---

<sup>65</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Syarah : Shahih Burkhari / Al Imam Al Hafiz Ibnu Hajar Al Asqalani*, Penerjemah, Amiruddin. (Jakarta : Pustaka Azzam, 2005.) 394.

<sup>66</sup> Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*. Ibid.

dengan sisa harta peninggalan Muaz bin Jabal. Namun, pelunasan hutang dengan sisa aset tidak terpenuhi sepenuhnya. Rasulullah mengatakan :

*“tidak ada yang dapat diberikan kepada kamu selain itu”*(HR. Daru – Quthni dan Al – Hakim).

Riwayat lain yang didapat dari perbauatan Umar bin Khatab adalah bahwa Umar bin Khatab menahan harta seorang berhutang untuk dibagikan kepada pemegang utang<sup>67</sup>. Perbuatan dari Khalifah Umar bin Khatab selaras dengan riwayat Al – Musyyab sebagai berikut :

وَقَالَ الْحَسَنُ : إِذَا أَفْلَسَ وَ تَبَيَّنَ لَمْ يَجْزِ عِتْفُهُ وَلَا بَيْعُهُ وَلَا شِرَاؤُهُ. وَقَالَ

سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ : قَضَى عُثْمَانُ مَتَّ افْتَضَى مِنْ حَقِّهِ قَبْلَ أَنْ يُفْلَسَ فَهُوَ

لَهُ, وَمَنْ عَرَفَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ.

Al hasan berkata, *“Apabila seseorang mengalami Kepailitan dan hal itu sudah jelas, maka dia tidak boleh membebaskan budak, menjual maupun membeli.”* Sa’id bin Al Musayyab berkata, *” Utsman memutuskan kepada siapa yang menuntut agar haknya dibayar sebelum pengutang mengalami kepailitan, maka hartanya (pengutang) menjadi*

<sup>67</sup> Ahmad Mujahidin, *Kepailitan(taflis) dalam konsep ekonomi syariah dan..* (Badan Litbang Diklat Kumdil MA-RI) 2020.

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kepailitan-taflis-dalam-konsep-ekonomi-syari-ah-dan-tata-cara-penyelesaian-dalam-sengketa-oleh-dr-ahmad-mujahidin-sh-mh>

milik orang yang menuntut; dan barangsiapa mengenali barangnya, maka dia lebih berhak terhadapnya.”<sup>68</sup>

Terhadap dua riwayat diatas, ulama memiliki beragam pandangan terhadap taflis. Ulama mazhab Hanafi berpendapat apabila tidak ada lagi sisa harta debitur untuk membayar utangnya kepada kreditur, maka debitur terbebas dari utangnya. berlainan halnya dengan zumhur ulama yang berpandangan bahwa apabila hakim telah membayarkan piutang debitur namun belum tunai dan memberikan keterangan bahwa debitur dalam keadaan pailit serta kesulitan maka kreditur tidak diperbolehkan secara terus menerus menuntut dan mengawasi debitur. Kreditur harus diberikan kelapangan untuk mencari nafkah sampai ia dapat membayar kembali utang – utangnya. Melalui sunnah Nabi dan perbuatan Khalifah Umar bin Khatab, diketahui bahwa Islam memiliki pedoman penyelesaian sengketa utang – piutang dan pembayaran piutang oleh terutang merupakan prioritas utama hakim atau tokoh yang membantu penyelesaian utang piutang.

Dalam kasus yang terjadi sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Diketahui bahwa Kementerian ESDM melakukan Pencabutan IUP terhadap PT. Kedap Sayaaq tidak ada itikad baik kepada penggugat yang telah dinyatakan pailit dan sedang dalam pengupayaan usahanya

---

<sup>68</sup> Fathul Baari syarah : Shahih Bukhari/Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani; Penerjemah, Amiruddin, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2005) 393

(*going concren*) untuk memenuhi kewajibannya kepada kreditur. Hal ini jika mengacu pada prinsip yang dijadikan asas – asas hukum Islam dalam aspek muamalah Kementerian ESDM telah melanggar ketentuan sebagai berikut:

1. asas menghindarkan mudharat;
2. asas adil berimbang;
3. asas keutamaan kewajiban;
4. asas perlindungan; dan
5. asas berikhtikad baik.

Asas – asas sebagaimana dipaparkan diatas, erat kaitannya dengan keberlangsungan, pemenuhan dan perlindungan debitur kepada para krediturnya sebagaimana yang terdapat dalam prinsip dan asas – asas hukum kepailitan. Permasalahan pokoknya adalah perbuatan yang dilakukan Kementerian ESDM terhadap kuasa debitur mengakibatkan terhentinya upaya kuasa debitur untuk memenuhi kewajiabnnya. Allah SWT berfirman dalam Qs. Al – Baqarah : 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“ *Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.* ”

Memahami isi ayat diatas jelas bahwa Islam mengajarkan untuk memberikan kelapangan kepada orang yang pailit/tidak memiliki harta untuk membayar utangnya sehingga ia dapat melanjutkan usahanya dan memenuhi kewajibannya dan Islam melarang menyempitkan usaha *muflis*, menyempitkan usaha dalam artian menagih terus – menerus, menahan debitur sehingga menyulitkannya.. Hukum Islam sendiri tidak serta – merta menahan sipengutang dan menjual seluruh hartanya, namun masih ada pertimbangan – pertimbangan lebih mendalam dan jalur alternatif dengan harapan proses penyelesaian kepailitan dapat mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin.

Kembali pada kronologi perkara yang terjadi antara Kurator PT. Kedap Sayaaq melawan Kementerian ESDM yang melakukan perbuatan pencabutan IUP oleh Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral melalui surat No. 439/03/DBB.OP/2020 mengakibatkan kerugian berlipat pada *Boedel* pailit PT. Kedap Sayaaq. Apabila meninjau dari *at – Taflis* dan ketentuannya, maka perbuatan Pencabutan IUP oleh Kementerian ESDM dapat dikatakan melakukan perbuatan mengalangi - halangi, menyulitkan dan bersebrangan dengan hukum Islam (*Taflis*). Terhadap putusan hakim pengadilan yang pada putusannya menyatakan tergugat bersalah dan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat dibuktikan dengan adanya surat No.439/03/Dbb.Op/2020 tentang pencabutan IUP sepihak. Surat tersebut sebagai bukti kuat bahwasannya Kementerian ESDM tidak menjalankan perintah hakim yang menangani

permasalahan kepailitan debitur dalam putusan No.6/Pdt.Sus-Pkpu/2020/Pn.Niaga.Sby. Selanjutnya menghukum tergugat untuk mengaktifkan kembali akun *Mineral Online Monitoring System*, menyatakan surat No.439/03/DBB.OP/2020 tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat serta menyatakan Izin Usaha Pertambangan PT. Kedap Sayaaq pailit dalam kuasa kurator tetap dilanjutkan dan diteruskan sampai seluruh kewajiban – kewajiban debitur terpenuhi telah selaras dan berhaluan sama dengan prinsip dan tujuan hukum Islam (*Taflis*).

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisa peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pencabutan IUP oleh Kementerian ESDM terhadap PT. Kedap Sayaaq pailit dalam perkara *a quo*, bertentangan dan tergolong perbuatan melawan hukum. hal ini dikarenakan perkara *a quo* merupakan perkara khusus. berkaitan adanya kontradiksi antara hubungan UU Minerba atau KUH Perdata dengan UU Kepailitan dan Penundaan kewajiban pembayaran utang maka UU Kepailitan dan PKPU lebih diutamakan dan tidak menormalkan peraturan Perundang – undangan lain sebagaimana berlakunya *asas Lex specialis derogat legi generali*. Selanjutnya pada putusan No. 6/Pdt. Sus-Pkpui/2020/Pn.Niaga Sby telah memuat izin majelis hakim kepada kurator dan pengurus kepailitan PT. Kedap Sayaaq untuk melanjutkan usaha (*going concern*) Sehingga pencabutan IUP oleh kementerian ESDM melanggar ketentuan hukum positif secara umum dan hukum kepailitan secara khusus yang menjunjung tinggi asas kelangsungan usaha debitur. Lain halnya, jika proses kepailitan oleh Kurator telah terlaksana dan seluruh kewajiban debitur terpenuhi serta PT. Kedap Sayaaq tidak melakukan

permohonan rehabilitasi kepada pengadilan pemutus pailit maka demi hukum pencabutan IUP Kementerian ESDM berlaku. berdasarkan hal tersebut, pertimbangan dan keputusan hakim dalam memutus perkara *a quo* sangat tepat dan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

2. Dengan pisau analisis Islam, yang mana penulis menggunakan konsep *at- Taflis*. Dalam *taflis*, *muflis* harus diberi kelapangan berusaha setelah penyitaan, penjualan dan pembayaran utangnya dilakukan oleh hakim namun belum tunai. Kelapangan tersebut bertujuan, agar *muflis* bisa melakukan perbuatan hukum dengan ketentuan perbuatan tersebut dapat mendatangkan keuntungan/harta yang dapat memenuhi memenuhi kewajibannya kepada kreditur dan kebutuhan hidupnya. Berbanding terbalik dengan konsep kepailitan pada UU No. 37 Tahun 2004, jika kreditur, kurator atau hakim pengawas mengusulkan melanjutkan usaha (*going concren*) debitur dan disetujui sekurang – kurangnya 60% suara kreditur pada rapat para kredieur maka usaha debitur dapat dilanjutkan dan dijalankan Kurator yang berwenang. Dari hasil analisa penulis diatas, maka terhadap tindakan pencabutan IUP oleh Kementerian ESDM RI kepada Kurator Pt. Kedap Sayaaq (*Going Concren*) dapat digolongkan perbuatan yang menyulitkan pengupayaan peningkatan harta debitur, bahkan merugikan *boedel*

pailit, oleh karenanya putusan pengadilan niaga Surabaya No. 19/Pdt.Sus-GII/2020/Pn.Niaga.Sby telah berkesesuaian dengan hukum Islam (*Taflis*).

## **B. Saran**

1. Kepada pemerintah, ada beberapa hal yang sebaiknya dilakukan untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang maju dan berkelanjutan prantara UU 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang yaitu alangkah lebih baik dipertegas ketentuan penetapan pailit sehingga status dan akibat hukum lebih jelas.
2. Kepada pembaca dan penelaah, UU KPKPU merupakan perundangan spesial/khusus yang mengatur sengketa utang piutang antara kreditor dan debitor. UU ini terbilang cukup rumit sehingga tidak dapat dipahami secara sederhana melainkan juga harus memahami, menelaah aspek – aspek yang terkait dengan perkara kepailitan.

## Daftar Pustaka

### Peraturan Perundang – Undangan

Putusan Nomor : 19/Pdt.Sus-G.Lain-Lain/2020/Pn.Niaga Sby. Jo. Nomor :  
6/Pdt.Sus-PKPU/2020/Pn.Niaga Sby.

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor. 18 Tahun 2013  
Tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Kurator dan Pengurus.

Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan  
Kewajiban Pembayaran Utang jo UU No. 4 Tahun 1998 Tentang  
Kepailitan jo Perpu No. 1 Tahun 1998 jo Peraturan Darurat Kepailitan  
(*Noodsregeling Faillissements*) Staatblaats Nomor 214 Tahun 1947 jo  
*Faillissements-Verordening, Staatsblad 1905-217 jo. Staatsblad 1906-384*

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2004 Tentang Perhitungan Jumlah Hak Suara  
Kreditor.

Keputusan Presiden RI No 97 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Pengadilan  
Niaga.

Undang – undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – undang  
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Menteri ESDM No. 7 Tahun 2020 Tentang Tata cara pemberian  
wilayah, perizinan dan pelaporan kegiatan usaha pertambangan mineral  
dan batubara

Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan kaidah  
pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan  
batubara.

Undang – Undang RI Nomor. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang – Undang RI Nomor. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

### **Buku - buku**

Al Jazairi , Abu Bakar Jabr, *Ensiklopedia Muslim, Minhajul Muslim* , Solo :

Pustaka Arafah, 2005.

Asyhadie Zaeni, *Hukum Prusahaan dan Kepailitan*, Jakarta : Erlangga, 2012.

Al Asqalani , Ibnu Hajar, *Fathul Baari Syarah : Shahih Burkhari / Al Imam Al*

*Hafiz Ibnu Hajar Al Asqalani*, Penerjemah, Amiruddin. Jakarta : Pustaka

Azzam, 2005.

Christiawan Rio, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran*

*Utang*, Depok : Rajawali Pers, 2020.

Djakfar Muhammad, *Hukum Bisnis*, Malang : UIN-MALIKI PRESS, 2013.

Fuady Munir, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Bandung : Citra Adya

Bakti, 2017.

Ghufron Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Jakarta : PT Raja Grafindo

Persada, 2002.

Hartini, Rahayu, *Hukum Kepailitan*, Malang : UMM Press, 2007.

Imam Malik, Al – Muwatha , *Terjemah Al muwatha Imam Malik*, Penerjemah

Nasrullah, Jakarta : Shahih, 2016.

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Andalusia : Darul Fikri.

Junaidi, Najib, *Tafsir Jalalain*, Surabaya : Pustaka eLBA, 2010.

Jawad Mughniyah ,Muhammad, *Fiqih lima mahzab*, Jakarta : Lentera, 2011.

Koto Alaidin, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006.

Mubarak , Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu, *Bustanul Ahbar Mukhtashar Nail al Authar*, penerjemah, Amir Hamzah, Asep Saefullah , Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Ochtoria, Dyah, A'an Efendi, *Penelitian Hukum* Jakarta : Sinar Grafika, 2018.

Oka Setiawan, I Ketut. *Hukum Perikatan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2016.

Suyatno, Anton, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jakarta : Kencana, 2012.

Shubhan, M Handi. *Hukum Kepailitan*, Jakarta : Kencana, 2014.

Subekti, R. *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : Intermasa, 1996

Sumpramono, Gatot . *Perjanjian utang piutang*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2013.

SA Romli, *Muqaromah Mazahib fil ushul*, Cet I, Jakarta: Gaya Media Pratama , 1999.

Syarah bulughul maram Abdullah bin Abdurrahman al Bassam. Jakarta : Pustaka Azzam, 2020.

Soerjono soekanto, *Penelitian hukum Normatif*, Jakarta : Rajawali Pers, 2015.

Sholihin Ahmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta : Gramedia, 2010.

Wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Yuswalina, *Hukum Administrasi Negara*, Malang : Setara Press, 2019.

## **Jurnal**

Aulia Farihan, Sholahuddin Al – Faih, “Perbandingan sistem hukum common law, civil law dan Islamic law dalam perspektif sejarah dan karakteristik berfikir,” *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum*, vol 25 No. 1( 2018) :

Hutagalung, Mega Riana, “Analisis Yuridis Terhadap dibukanya Kembali Perkara Pailit atas Gugatan Lain – Lain”, Skripsi, Universitas Sumatera Utara Medan, 2020

Mayangsari, Sekar. “*Analisis Faktor – faktor yang mempengaruhi keputusan pendanaan perusahaan,*” Jakarta : Media Riset Akuntansi, Fakultas Ekonomi Univ Trisakti, (2001).

Nugroho, L D, Comparison of At Taflis Wal Hajr in Islamic Law and Bankruptcy in Positive Law, *International Joint Conference on Science and Technology*, vol.2 (2019).

Permatasari, Tiara, “Perlindungan Hukum Bagi Kurator Dalam Mengamankan *Boedel* Pailit Benda Bergerak Selama Masa Pemberesan Harta Pailit”, Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2020.

Pasal 125 ayat (1) HIR

Ramadhani Hilman, “Tinjauan Yuridis Eksistensi ISDS dalam perjanjian Investasi Internasional” Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

Susanto, Burhanuddin, Pendapat Al –Mazahob Al – Arba’ah tentang bentuk Syirkah dan aplikasinya dalam perseroan modern, *de Jure, Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol 6 No. 1(2014).

Sulhan, Muhammad, Ahmad Sidi Pratomo. “Analysis of The Impact of Financial Performance on Company Value With Corporate Social Responsibility and Good Corporate Governance as Moderating Variables,” *MECJ* Vol 4 No 2 (2020).

Sormin, Yudika Ferinando, “Tinjauan Yuridis atas Kewenangan Kurator Terhadap Sita Pidana yang terdapat dalam Harta Pailit”, Skripsi, Universitas Sumatera Utara Medan, 2018.

### **Internet**

<https://publikasi.ubl.ac.id/index.php/Monograf/catalog/view/40/64/317-2>

<https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/5993/5504>.

<http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/24946>

<http://trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/index.php/mraai/article/view/1764/1524>

<https://dspace.uui.ac.id/16410458/Tiara/Permatasari.pdf>

<http://etheses.iainkediri.ac.id/835/3/901101010-bab2>

<http://etheses.uin-malang.ac.id/6922/1/15210200.pdf>

<https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3188>

<https://doi.org/10.18860/mec-j.v4i2.8196>

<http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/4601>

[Comparison of At Taflis Wal Hajr in Islamic Law and Bankruptcy in Positive Law | Nugroho | International Joint Conference on Science and Technology \(trunojoyo.ac.id\)](#)

<https://books.google.co.id/books?id=As11DwAAQBAJ&lpg=PR5&dq=sejarah%20kepailitan%20di%20indonesia&lr&hl=id&pg=PA2#v=onepage&q&f=true>

<https://rastafarimidrashim.files.wordpress.com/2015/07/blackslaw6th.pdf>


[http://eprints.stiperdharmawacana.ac.id/85/1/Buku\\_Metodologi\\_Penelitian\\_Kuantitatif\\_d%20%281%29.pdf](http://eprints.stiperdharmawacana.ac.id/85/1/Buku_Metodologi_Penelitian_Kuantitatif_d%20%281%29.pdf)

[https://simdos.unud.ac.id/uploads/file\\_pondidikan\\_1\\_dir/0bb2aa409fb85b3bcc965c1f563780db.pdf](https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pondidikan_1_dir/0bb2aa409fb85b3bcc965c1f563780db.pdf)

[Arti kata frasa - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online](#)

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kepailitan-taflis-dalam-konsep-ekonomi-syariah-dan-tata-cara-penyelesaian-dalam-sengketa-oleh-dr-ahmad-mujahidin-sh-mh>

## Lampiran



RESEARCH

## PUTUSAN

Nomor : 19/Pdt.Sus-G.Lain-Lain/2020/PN Niaga Sby. Jo.

Nomor : 6/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili Gugatan Lain-Lain pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam Gugatan Lain-Lain yang diajukan oleh:

1. **AGUNG DWIJO SUJONO, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU.95 AH.04.03-2018 tanggal 29 Januari 2018 berkantor di Kantor Hukum AA & Partners, Jl. Puspogiwang I No. 36 Kota Semarang;
2. **SHALAHUDIN SERBABAGUS, S.H., M.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU.132 AH.04.03-2018 tanggal 30 Januari 2018 berkantor di Ruko Kaliotik Kav. 26, Jl. Jaksa Agung Suprpto, Kabupaten Lamongan; dalam kedudukannya dan jabatannya selaku Kurator PT. Kedap Sayaqa (Dalam Pailit), suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan domisili di Business Center Tinggi Diraja, Jl. Sendawar Raya Blok A No. 10, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur 75565 atau dengan alamat di Site Office Kampung Tukul Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, yang diangkat sebagai Kurator berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 06/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby. tertanggal 28 Mei 2020, dalam hal ini membenarkan kuasa kepada KAM LIANG NIO, S.H., M.H. dan DHONI PRAWASTO, S.H. Para Advokat pada Kantor Advokat & Pengacara "JRH & Partners", yang beralamat di Jalan Raya Mulyosari No. 264, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT.

lawan:

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA CQ.  
DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA CQ. DIREKTUR

MENGADILI:

KEJAKSAAN

## PROVISI :

Menolak tuntutan provisi Penggugat ;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir, tanpa alasan yang sah atau menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan Surat Nomor 439/03/DBB.OP/2020 tertanggal 12 Oktober 2020, perihal Penghentian Kegiatan Pertambangan adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat ;
5. Memerintahkan kepada Tergugat : mengangkat dan mengaktifkan kembali akun *Mineral Online Monitoring System* (MOMS) atas nama PT. KEDAP SAYAAQ ;
6. Menyatakan Penetapan Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Sby. tertanggal 6 Agustus 2020 tentang *going concern* adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat ;
7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakan Penetapan Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Sby. tertanggal 6 Agustus 2020 tentang *Going Concern* yang menyatakan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Nomor 545/K.357D/2010 atas nama PT. KEDAP SAYAAQ tetap dilanjutkan dan diteruskan ;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp1.655.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Jum'at**, tanggal **11 Desember 2020**, oleh kami **Dr. Sutarno S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Sarwedi, S.H., M.H.**, dan **Khusaini, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **22 Desember 2020** dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh **Dr. Sutarno S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **Khusaini, S.H., M.H.** dan **I Made Subagia Astawa, SH.,MH.** Masing-masing sebagai Hakim Hakim Anggota, dibantu oleh **Agus Widodo, SH,MH.**

# Mhd Alfin Lubis

[alfinmuhammadfa3@gmail.com](mailto:alfinmuhammadfa3@gmail.com)

087876347775

Jl. Sunan Drajat I No. 09, Sumber Sari,  
Lowokwaru, Malang, Jawa Timur.

Successful legal enthusiast with critical legal opinion and marketing sosial media abilities with highly knowledgeable about Bussiness Law. And also fortunately one of a diligent legal professional with solid background in intellectual property law and bankruptcy Law. Support and enhance cases by organizing data, documents and exhibits. Work well within strict timelines and case plans with Cumlaude GPA (3.61), doing research on problem corporate and professional legal experience beside studying in university.

## EDUCATION

<b>S.H</b>	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Syariah Ekonomi Law graduate with GPA 3.61 concentration in Bankruptcy Law, Corporate Law.	Present
	SMA N1 KISARAN, SCIENCE	Jun 2018

## EXPERIENCE

### Legal Internship

Edan Law Firm Sumardhan S.H., M.H & Patners 06/2021 to 07/2021

- Assisted with administrative legal work by maintaining databases and completing Research.
- Attended negotiations, drafted and reviewed agreements, and participated in internal meetings with variety of clients.
- assist in handling a wide variety of projects, including litigation, corporate and compliance action.

### Internship

07/2021 to 08/2021

Pengadilan Negeri Surabaya Klas IA Khusus Niaga

- Assisted With Administrative legal work by Legalisir, Kuasa Hukum, case databases
- classifying case files and compiling based on a systematic and structured arrangement

### Sosial Media Marketing

R11Store\_Kisaran, 11/2021 to present

- Met and maintained monthly and quarterly phone sales goals by capitalizin on expert knowledge of spesific produk, customer service and market trends.
- Optimized customer service strategies, increasing retention with revitalizes focus
- create interactive, innovative and communication social media content in Instagram and Tiktok.



**SKILLS**

---

- Litigation Support
- Legal Research
- Legal Opinion
- Legal Drafting
- Critical Thinking
- Problem Resolution
- Copywriting
- Desain Grafis (AI, Canva)
- Office (Microsoft Office)